



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.129, 2022

KEMENPAREKRAF. DAK Nonfisik Dana Pelayanan
Kepariwisataan. Petunjuk Teknis Penggunaan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan diberikan kepada daerah untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata;
- b. bahwa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan memerlukan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di bidang pariwisata sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dana Pelayanan Kepariwisata adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pusat Informasi Pariwisata adalah bangunan yang menyediakan fasilitas layanan informasi pariwisata yang akurat dan terbaru kepada wisatawan.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
9. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
10. Deputi adalah deputi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya dan kelembagaan.

Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah.
- (2) Pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menu kegiatan, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; dan
 - c. dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk Pusat Informasi Pariwisata.

Pasal 3

- (1) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan.

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengalokasian DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata pada tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Deputy.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan semester; dan
 - b. laporan akhir.
- (3) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah semester berakhir.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik dan elektronik.
- (6) Laporan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui aplikasi pengawasan dana alokasi khusus terintegrasi pada laman www.dakpariwisata.kemenparekraf.go.id.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN
ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pembangunan perekonomian nasional maupun daerah. Kemajuan dan kesejahteraan ekonomi yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia. Bahkan telah menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan dan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian negara-negara lainnya hingga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal khususnya masyarakat di destinasi pariwisata.

Kepariwisataan Indonesia dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya masyarakat di destinasi pariwisata, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan potensi keragaman pesona keindahan alam Indonesia

sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan kepariwisataan Indonesia tersebut, perlu memperhatikan indeks daya saing yang bertumpu pada 14 (empat belas) pilar, antara lain lingkungan bisnis, keselamatan dan keamanan, kesehatan dan kebersihan/sanitasi, sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja, kesiapan dan dukungan teknologi informasi, prioritas kebijakan pengembangan pariwisata, keterbukaan terhadap internasional, daya saing harga, lingkungan hidup yang berkelanjutan, infrastruktur dan sarana transportasi, infrastruktur pelabuhan dan jalan, fasilitas dan infrastruktur layanan bagi wisatawan, sumber daya alam, dan kekayaan budaya dan dukungan aktivitas bisnis pariwisata.

Sejalan dengan isu peningkatan 14 (empat belas) pilar daya saing dan pengembangan kepariwisataan nasional, beberapa rekomendasi yang diidentifikasi terkait tugas dan fungsi yang melekat pada Kementerian untuk meningkatkan daya saing Indonesia antara lain penyediaan infrastruktur dan amenities pariwisata, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata, mendorong produktivitas tenaga kerja sektor pariwisata (pelayanan) disertai dengan pemberian skema insentif yang menarik, dan mendorong partisipasi tenaga kerja wanita di sektor pariwisata. Berdasarkan hal tersebut di atas, selain melalui dukungan pendanaan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata, dukungan DAK Nonfisik Bidang Pariwisata juga sangat diperlukan guna pembangunan kepariwisataan Indonesia khususnya peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata.

Petunjuk teknis mengenai peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan serta biaya operasional nonrutin fasilitas pariwisata diuraikan dalam Petunjuk Teknis sebagai landasan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata di daerah.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pariwisata dalam melaksanakan menu kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Kriteria dan alokasi;
3. Perencanaan;
4. Penggunaan
5. Pelaksanaan;
6. Pembiayaan;
7. Penyaluran;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
9. Format dan daftar; dan
10. Ketentuan Penutup.

BAB II KRITERIA DAN ALOKASI

A. Kriteria

Penentuan daerah penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki OPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
2. Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan dan 1 Revitalisasi Bali;
3. Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah membangun Pusat Informasi Pariwisata/*Tourism Information Center* (TIC) melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun sebelumnya;
4. Daya Tarik wisata (alam, budaya, dan/atau buatan) yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan/atau dokumen hasil kajian;
5. Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kab/Kota dan Daya Tarik Wisata;
6. Asosiasi pariwisata setempat beserta jumlah anggotanya;
7. Usaha pariwisata;
8. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

B. Pengalokasian

Mekanisme pengalokasian DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan, mengacu kepada mekanisme pengalokasian DAK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Secara umum, mekanisme pengalokasian DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan dialokasikan kepada daerah yang masuk kedalam lokasi prioritas DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan yaitu:

1. Termasuk kedalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yaitu: Danau Toba dskt, Borobudur dskt, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Bangka Belitung, dan Pulau Morotai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

2. Termasuk kedalam 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan mencakup: Batam-Bintan, Bukit Tinggi-Padang, Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran, Banyuwangi dskt, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Makassar-Toraja-Selayar, dan Biak-Teluk Cendrawasih sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Revitalisasi Destinasi Bali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. KSPN Ujung Kulon-Tanjung Lesung dan sekitarnya dan KSPN Pangandaran dan sekitarnya sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2021;
5. Daerah yang sudah membangun Pusat Informasi Pariwisata/*Tourism Information Center* (TIC) melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun sebelumnya.

Kementerian melakukan penghitungan alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Penghitungan alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata dilakukan antara lain berdasarkan:

1. biaya operasional kegiatan peningkatan kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) di Destinasi Wisata dan kegiatan peningkatan kapasitas Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata dengan ketentuan:
 - a. Target Output pelatihan daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 8 Destinasi Pengembangan, Revitalisasi Bali pada 93 daerah adalah 280 orang (40 orang/pelatihan) dengan 7 pelatihan.
 - b. Target Output pelatihan daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 8 Destinasi Pengembangan, Revitalisasi Bali pada 16 daerah adalah 240 orang (40 orang/pelatihan) dengan 6 pelatihan
 - c. Target Output pelatihan daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 8 Destinasi

- Pengembangan, Revitalisasi Bali pada 35 daerah adalah 200 orang (40 orang/pelatihan) dengan 5 pelatihan
2. Biaya operasional non rutin layanan informasi kepariwisataan dikalikan dengan jumlah penyedia layanan informasi kepariwisataan Pusat Informasi Pariwisata/ *Tourist Information Center* (TIC).

BAB III PERENCANAAN

Kementerian melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait perencanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

1. Identifikasi Kebutuhan

Pemerintah Daerah menyampaikan data usulan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pariwisata sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan kriteria yang telah diatur pada petunjuk teknis ini:

- a. Daerah yang termasuk kedalam Lokasi Prioritas DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata menyampaikan data usulan kebutuhan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata kepada Kementerian sebagai bahan pertimbangan;
- b. Setiap Kabupaten/Kota menyampaikan data kebutuhan pengembangan kapasitas SDM pariwisata di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- c. Setiap data kebutuhan kegiatan harus ditentukan prioritasnya sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh daerah khususnya di bidang kepariwisataan.

2. Rencana Penggunaan

Setelah alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, OPD Pariwisata penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata wajib menyusun Rencana Kegiatan (RK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akan dilaksanakan dengan alokasi yang telah ditetapkan dan dikirimkan kepada Sekretaris Kementerian (cq Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan). Rincian Kegiatan (RK) ditandatangani oleh Kepala Dinas, disertai stempel basah dan dilampirkan bersama surat pengantar dari Kepala Daerah atau minimal Sekretaris Daerah.

Kemudian OPD Pariwisata menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh Kementerian, untuk selanjutnya

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salinan RKA yang sudah ditetapkan dalam APBD disampaikan kepada Kementerian paling lambat Minggu ke-3 Bulan Desember tahun perencanaan. Selain itu, OPD pariwisata juga diwajibkan menyusun Rencana Penggunaan DAK Non Fisik sesuai format Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07/2021 yang disampaikan paling lambat akhir Desember tahun perencanaan untuk kemudian disampaikan Kementerian kepada Kementerian Keuangan.

Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, OPD Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata agar berkoordinasi dengan OPD Pariwisata di tingkat provinsi dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

BAB IV PENGUNAAN

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata hanya dapat digunakan untuk:

1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) di Destinasi Pariwisata.

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) di Destinasi Pariwisata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan kualitas pelayanan yang berdaya saing melalui penerapan standar dan ketentuan yang berlaku secara nasional di destinasi pariwisata, termasuk dalam melaksanakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) khususnya pada masa pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Penyelenggaraan peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan ini diperuntukkan bagi sumber daya manusia dan masyarakat yang sudah mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan, dan/atau pengalaman dalam tata kelola dan pelayanan destinasi pariwisata, bukan bagi mereka yang tidak mempunyai pengalaman sebelumnya. Adapun jenis pelatihan sebagai berikut:

- a. Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Pariwisata;
- b. Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata;
- c. Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Daya Tarik Wisata;
- d. Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata.

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 5 (lima) pelatihan dan 6 (enam) pelatihan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata) hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) jenis pelatihan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) di Destinasi Pariwisata.

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 7 (tujuh) pelatihan dapat memilih 2 (dua) jenis pelatihan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) di Destinasi Pariwisata.

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia pariwisata dan masyarakat yang memiliki kompetensi nasional di bidang kepariwisataan agar dapat memberikan pengalaman yang lebih berkualitas kepada wisatawan.

Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha pariwisata ini diperuntukkan bagi masyarakat dan sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi khusus di bidang pelayanan pariwisata. Adapun jenis pelatihan sebagai berikut:

- a. Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner;
- b. Pelatihan Pemandu Wisata Alam (selam, selancar, balawista (*life guard*), arung jeram, *trekking*, ekowisata, geowisata, *caving*/susur goa, dan paralayang);
- c. Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (cagar budaya: museum, keraton, candi);
- d. Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (*recreation/theme park, outbound, dan ecopark*); dan
- e. Pelatihan Pengelolaan Usaha *Homestay*/Pondok Wisata;
- f. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata;
- g. Pelatihan Digitalisasi: *Branding*, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, *Homestay*/Pondok Wisata, Kuliner, *Souvenir*, Fotografi.

Kabupaten/Kota yang memiliki Desa Wisata (sebagaimana tercantum dalam BAB IX Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan) wajib melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata

3. Dukungan Operasional Nonrutin Fasilitas Pariwisata untuk *Tourist Information Centre* (TIC)

Dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk *Tourist Information Centre* (TIC) dilakukan untuk mewujudkan pusat informasi pariwisata yang dapat memberikan pelayanan informasi pariwisata yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi sehingga dapat menjawab kebutuhan wisatawan terhadap informasi yang valid, akurat, dan mudah diakses.

Dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata diberikan bagi Pusat Informasi Pariwisata/*Tourist Information Centre* (TIC) yang dibangun melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata. DAK Nonfisik dukungan operasional nonrutin ini hanya dapat digunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pembuatan Sistem Informasi Kepariwisataan (*Tourism Information System*) termasuk konten peta wisata (*Tourism Map*);
- b. Pembuatan Konten Promosi Multimedia (media cetak, media elektronik/digital, media sosial) di TIC;

BAB V
PELAKSANAAN

I. PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAK NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN

A. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) di Destinasi Pariwisata Penyelenggaraan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) di Destinasi Pariwisata dilakukan dalam bentuk pelatihan.

1. Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Pariwisata

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kemampuan para pengelola toilet di destinasi pariwisata dalam menyediakan dan mengelola fasilitas toilet serta memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan toilet bersih dan higienis. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami pentingnya pengelolaan toilet yang sesuai dengan standar toilet bersih, khususnya pada masa pandemi Covid-19;
- 2) peserta mengetahui dan memahami standar toilet bersih dan higienis di Indonesia dan ASEAN;
- 3) peserta mengetahui dan memahami pelayanan prima dalam pengelolaan toilet bersih dan higienis;
- 4) peserta dapat melakukan evaluasi terhadap fasilitas dan pelayanan toilet yang dilakukannya;
- 5) peserta mendapatkan pengalaman dalam melakukan pengelolaan toilet bersih sesuai standar.

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Pariwisata diselenggarakan dengan metode:

- ± 50% penyampaian materi;
- ± 20% diskusi dan kerja kelompok;
- ± 30% praktik.

c. Lama Waktu Pelatihan

Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Pariwisata diselenggarakan paling sedikit 16 jam pelatihan dalam 2 (dua) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Pariwisata berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan toilet yang didanai dari APBN serta sedikitnya terdiri dari unsur pengelola daya tarik wisata, pengelola desa wisata dan pengelola toilet umum.

e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

1) Narasumber/ pengajar/ instruktur/ fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan toilet, kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta pelayanan prima di bidang kepariwisataan;
- b) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- c) sehat jasmani dan rohani.

2) Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator sedikitnya berasal dari unsur:

- a) asosiasi toilet atau pengelola toilet yang sudah menerapkan standar toilet ASEAN;
- b) OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
- c) akademisi di bidang kesehatan lingkungan;
- d) akademisi di bidang kepariwisataan.

3) Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat

membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Pariwisata sedikitnya mencakup materi berikut ini:

1) Materi Paparan 1: Pengelolaan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di masa pandemi Covid-19;
- b) toilet yang bersih dan higienis sebagai komponen penting dalam pelayanan pariwisata dan dalam mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- c) beberapa ketentuan dan standar toilet bersih di Indonesia dan dunia;
- d) contoh pelayanan toilet di daya tarik wisata/destinasi pariwisata yang sesuai dengan ketentuan/standar yang berlaku.

2) Materi Paparan 2: Standar Toilet Bersih dan Higienis di Indonesia dan ASEAN

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) standar toilet bersih dan higienis sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- b) standar toilet bersih dan higienis ASEAN;

- c) permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan toilet bersih dan higienis di Indonesia;
 - d) kunci keberhasilan dalam mewujudkan toilet bersih dan higienis di Indonesia.
- 3) Materi Paparan 3: Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Toilet Bersih dan Higienis di Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata
- Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) pentingnya pelayanan prima dalam pengelolaan toilet;
 - b) tujuan pelayanan prima dalam pengelolaan toilet;
 - c) komponen dalam pelayanan prima (penampilan fisik, pelayanan, kompetensi);
 - d) prinsip dasar pelayanan prima;
 - e) contoh pelayanan prima berstandar internasional.
- 4) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi Fasilitas dan Pelayanan Toilet Bersih dan Higienis di Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata
- Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kelemahan desain dan fasilitas toilet yang dikelola peserta pelatihan;
 - b) kelebihan dan kelemahan pelayanan toilet bersih dan higienis yang dikelola peserta pelatihan;
 - c) langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan toilet bersih dan higienis yang dikelola peserta pelatihan.
- 5) Materi Praktik: Pelayanan Toilet Bersih dan Higienis di Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata Sesuai Standar ASEAN
- Durasi: 5 jam pelatihan (225 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) praktik penerapan kebersihan dan kesehatan sesuai standar toilet ASEAN;

- b) praktik penerapan keselamatan dan keamanan sesuai standar toilet ASEAN.
- 2. Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata
 - a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kemampuan para pengelola daya tarik wisata dan desa wisata dalam melaksanakan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di daya tarik wisata dan desa wisata. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

 - 1) peserta mengetahui dan memahami pentingnya pengelolaan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah sesuai standar, khususnya di masa pandemi Covid-19;
 - 2) peserta mengetahui dan memahami standar dan ketentuan mengenai kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah sesuai standar di daya tarik wisata dan desa wisata;
 - 3) peserta dapat melakukan evaluasi terhadap upaya pelaksanaan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang dilakukannya.
 - b. Metode Pelatihan

Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata diselenggarakan dengan metode:

 - ± 50% penyampaian materi;
 - ± 20% diskusi dan kerja kelompok;
 - ± 30% kunjungan lapangan.
 - c. Lama Waktu Pelatihan

Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah yang didanai dari APBN serta peserta sedikitnya terdiri dari unsur: pengelola daya tarik wisata, pengelola desa wisata, Kelompok Sadar Wisata/ Kelompok Penggerak Pariwisata.

e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) memiliki keahlian dan pengalaman dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan, pengelolaan sanitasi ramah lingkungan, serta pengelolaan sampah ramah lingkungan, khususnya di daya tarik wisata dan/atau destinasi pariwisata;
- 2) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- 3) sehat jasmani dan rohani.

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator sedikitnya berasal dari unsur:

- 1) OPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
- 2) pengelola usaha kawasan pariwisata dan/atau pengelola usaha pariwisata lain dan/atau pengelola desa wisata yang telah menerapkan pengelolaan sanitasi dan sampah dengan metode ramah lingkungan;
- 3) akademisi di bidang pengelolaan lingkungan;
- 4) akademisi di bidang kepariwisataan.

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin

menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, dan Kelestarian Lingkungan di Destinasi Pariwisata pada Masa Pandemi Covid-19
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) pentingnya kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan pada masa pandemi Covid-19;
 - b) standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di destinasi pariwisata pada masa pandemi Covid-19;
 - c) beberapa ketentuan, standar, dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di Indonesia dan dunia;
 - d) contoh destinasi pariwisata di Indonesia dan dunia dengan pengelolaan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan sampah berstandar internasional.
- 2) Materi Paparan 2: Kebersihan Lingkungan di Destinasi Pariwisata sesuai Standar dan Ketentuan Nasional dan Internasional
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) pengertian destinasi pariwisata dan komponen pembentuknya;
 - b) kebersihan lingkungan di destinasi pariwisata sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
 - c) kebersihan lingkungan di destinasi pariwisata sesuai standar internasional;

- d) permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan kebersihan lingkungan destinasi pariwisata di Indonesia;
 - e) kunci keberhasilan dalam mewujudkan kebersihan lingkungan destinasi pariwisata di Indonesia;
 - f) contoh praktik pengelolaan kebersihan lingkungan di destinasi pariwisata unggulan Indonesia (belajar dari kelebihan dan kekurangannya).
- 3) Materi Paparan 3: Pengelolaan Sanitasi Ramah Lingkungan di Destinasi Pariwisata
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) pengertian sanitasi dan sanitasi ramah lingkungan;
 - b) pengelolaan sanitasi di destinasi pariwisata sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
 - c) pengelolaan sanitasi ramah lingkungan di destinasi pariwisata sesuai standar internasional;
 - d) permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sanitasi ramah lingkungan di destinasi pariwisata di Indonesia;
 - e) kunci keberhasilan dalam mewujudkan sanitasi ramah lingkungan di destinasi pariwisata di Indonesia;
 - f) contoh praktik pengelolaan sanitasi ramah lingkungan di destinasi pariwisata unggulan Indonesia (belajar dari kelebihan dan kekurangannya).
- 4) Materi Paparan 4: Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan di Destinasi Pariwisata
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) sampah sebagai permasalahan utama pengelolaan pariwisata di Indonesia;
 - b) pengelolaan sampah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

- c) pengelolaan sampah ramah lingkungan di destinasi pariwisata sesuai standar internasional;
 - d) permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sampah ramah lingkungan di destinasi pariwisata di Indonesia;
 - e) kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengelolaan sampah ramah lingkungan di destinasi pariwisata di Indonesia;
 - f) contoh praktik pengelolaan sampah ramah lingkungan di destinasi pariwisata unggulan Indonesia (belajar dari kelebihan dan kekurangannya).
- 5) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata
Durasi: 5 jam pelatihan (225 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kelemahan pengelolaan kebersihan lingkungan di daya tarik wisata dan desa wisata yang dikelola peserta pelatihan;
 - b) kelebihan dan kelemahan pengelolaan sanitasi di daya tarik wisata dan desa wisata yang dikelola peserta pelatihan;
 - c) kelebihan dan kelemahan pengelolaan sampah di daya tarik wisata dan desa wisata yang dikelola peserta pelatihan;
 - d) langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh peserta pelatihan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebersihan lingkungan, serta pengelolaan sanitasi dan sampah yang ramah lingkungan di daya tarik wisata atau desa wisata yang dikelolanya.
- 6) Materi Kunjungan Lapangan: Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan, Pengelolaan Sanitasi, Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan di Destinasi Pariwisata
Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) belajar dari pengalaman penyelenggaraan kebersihan lingkungan destinasi pariwisata sesuai dengan standar dan/atau ketentuan nasional dan/atau internasional;
- b) belajar dari pengalaman pengelolaan sanitasi ramah lingkungan di destinasi pariwisata sesuai dengan standar dan/atau ketentuan nasional dan/atau internasional;
- c) belajar dari pengalaman pengelolaan sampah ramah lingkungan di destinasi pariwisata sesuai dengan standar dan/atau ketentuan nasional dan/atau internasional.

3. Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Daya Tarik Wisata

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Daya Tarik Wisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kemampuan para pengelola daya tarik wisata dan desa wisata dalam melaksanakan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata dan desa wisata. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami pentingnya penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata dan desa wisata sesuai standar;
- 2) peserta mengetahui dan memahami standar dan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata dan desa wisata;
- 3) peserta mengetahui dan memahami pentingnya pelayanan prima dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata dan desa wisata;
- 4) peserta dapat melakukan evaluasi terhadap upaya penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata dan desa wisata yang dilakukannya.

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Daya Tarik Wisata diselenggarakan dengan metode:

- \pm 50% penyampaian materi;
- \pm 20% diskusi dan kerja kelompok;
- \pm 30% kunjungan lapangan.

c. Lama Waktu Pelatihan

Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata/Daya Tarik Wisata diselenggarakan paling sedikit 16 jam pelatihan dalam 2 (dua) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata/Daya Tarik Wisata berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan Keamanan dan Keselamatan yang didanai dari APBN serta sedikitnya terdiri dari unsur:

- 1) Pengelola daya tarik wisata;
- 2) Pengelola desa wisata;
- 3) Kelompok Sadar Wisata/Kelompok Penggerak Pariwisata.

e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan keamanan dan keselamatan, serta pelayanan prima khususnya di daya tarik wisata dan/atau destinasi pariwisata;
- 2) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- 3) sehat jasmani dan rohani.

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator sedikitnya berasal dari unsur:

- 1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- 2) praktisi penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata/destinasi pariwisata, seperti polisi pariwisata dan balawista yang telah tersertifikasi;
- 3) akademisi di bidang kepariwisataan.

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak

tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata/Daya Tarik Wisata sedikitnya mencakup materi berikut ini:

1) Materi Paparan 1: Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Destinasi Pariwisata

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) pentingnya keamanan dan keselamatan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata;
- b) beberapa ketentuan, standar, dan sertifikasi keamanan dan keselamatan terkait pariwisata di Indonesia dan dunia;
- c) contoh destinasi pariwisata di Indonesia dan dunia dengan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan berstandar internasional.

2) Materi Paparan 2: Penyelenggaraan Keamanan di Destinasi Pariwisata sesuai Standar dan Ketentuan Nasional dan Internasional

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) pengertian destinasi pariwisata dan komponen pembentuknya;
- b) keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

- c) keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata sesuai standar internasional;
 - d) kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata;
 - e) prosedur operasional dalam pengelolaan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata/daya tarik wisata
 - f) permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan yang berkualitas di destinasi pariwisata di Indonesia;
 - g) kunci keberhasilan dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan destinasi pariwisata di Indonesia;
 - h) contoh praktik penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata unggulan Indonesia (belajar dari kelebihan dan kekurangannya).
- 3) Materi Paparan 3: Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan di Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) pentingnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata;
 - b) tujuan pelayanan prima dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata;
 - c) komponen dalam pelayanan prima (penampilan fisik, pelayanan, kompetensi);
 - d) prinsip dasar pelayanan prima;
 - e) contoh pelayanan prima berstandar internasional dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata.
- 4) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan di Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) kelebihan dan kelemahan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata dan desa wisata yang dikelola peserta pelatihan;
 - b) kelebihan dan kelemahan penerapan pelayanan prima dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata dan desa wisata yang dikelola peserta pelatihan;
 - c) langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh peserta pelatihan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata atau desa wisata yang dikelolanya.
- 5) Materi Kunjungan Lapangan: Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata

Durasi: 5 jam pelatihan (225 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) belajar dari pengalaman penyusunan prosedur operasional penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata/daya tarik wisata sesuai dengan standar dan/atau ketentuan nasional dan/atau internasional;
- b) belajar dari pengalaman penerapan pelayanan prima dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan destinasi pariwisata sesuai dengan standar dan/atau ketentuan nasional dan/atau internasional.

4. Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kemampuan para pengelola daya tarik wisata, desa wisata, dan destinasi pariwisata lainnya dalam melakukan tata kelola, bisnis, dan pemasaran destinasi pariwisata. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami pentingnya tata kelola, pengelolaan bisnis, dan pemasaran destinasi pariwisata;
 - 2) peserta mengetahui dan memahami komponen-komponen dan faktor-faktor penting dalam pengembangan dan penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan bisnis, dan pemasaran destinasi pariwisata;
 - 3) peserta dapat melakukan evaluasi terhadap upaya tata kelola, pengelolaan bisnis, dan pemasaran destinasi pariwisata yang dilakukannya.
- b. Metode Pelatihan
- Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata diselenggarakan dengan metode:
- + 50% penyampaian materi;
 - + 20% diskusi dan kerja kelompok;
 - + 30% kunjungan lapangan.
- c. Lama Waktu Pelatihan
- Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.
- d. Target Peserta
- Peserta Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran yang didanai dari APBN serta sedikitnya terdiri dari unsur: pengelola daya tarik wisata, pengelola desa wisata, kelompok Sadar Wisata/Kelompok Penggerak Pariwisata.
- e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator
- Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) memiliki keahlian dan pengalaman dalam tata kelola destinasi pariwisata;
 - 2) memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan bisnis pariwisata;

- 3) memiliki keahlian dan pengalaman dalam pemasaran destinasi pariwisata;
- 4) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- 5) sehat jasmani dan rohani.

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator sedikitnya berasal dari unsur:

- 1) akademisi atau praktisi dalam tata kelola destinasi pariwisata;
- 2) akademisi atau praktisi dalam pengelolaan bisnis pariwisata;
- 3) akademisi atau praktisi dalam pemasaran destinasi pariwisata.

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata di Kabupaten/Kota
Lokasi Pelatihan
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) potensi pariwisata kabupaten/kota;

- b) kebijakan/regulasi pemerintah kabupaten/kota terkait tata kelola, pengembangan bisnis, dan pemasaran pariwisata;
 - c) praktik tata kelola, pengembangan bisnis, dan pemasaran pariwisata;
 - d) permasalahan dan tantangan pengembangan tata kelola, bisnis, dan pemasaran pariwisata di kabupaten/kota lokasi pelatihan.
- 2) Materi Paparan 2: Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) pengertian tata kelola destinasi pariwisata dan komponen pembentuknya;
 - b) pentingnya tata kelola dalam mewujudkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing;
 - c) prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola destinasi pariwisata
 - d) praktik tata kelola pariwisata di Indonesia dan dunia;
 - e) organisasi tata kelola destinasi pariwisata;
 - f) permasalahan dan tantangan dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata di Indonesia;
 - g) contoh tata kelola destinasi pariwisata di Indonesia dan dunia.
- 3) Materi Paparan 3: Pengelolaan Bisnis dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata Berdaya Saing
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) karakteristik bisnis pariwisata dan komponen pembentuknya;
 - b) prinsip-prinsip dan etika dalam penyelenggaraan bisnis dalam pariwisata;

- c) dukungan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan bisnis pariwisata yang berdaya saing;
 - d) praktik bisnis pariwisata di Indonesia dan dunia;
 - e) permasalahan dan tantangan dalam pengembangan bisnis pariwisata di Indonesia;
 - f) contoh penyelenggaraan bisnis yang berhasil dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya di Indonesia dan dunia.
- 4) Materi Paparan 3: Pemasaran Destinasi Pariwisata
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) pemasaran dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b) prinsip-prinsip pemasaran bertanggung jawab dalam pariwisata;
 - c) pentingnya pengembangan pasar dalam pemasaran pariwisata;
 - d) pembentukan citra destinasi pariwisata;
 - e) teknik dan media promosi dan penjualan dalam pemasaran destinasi pariwisata;
 - f) contoh pemasaran destinasi pariwisata yang berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan.
- 5) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi Tata Kelola, Pengembangan Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata
Durasi: 5 jam pelatihan (225 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kelemahan penyelenggaraan tata kelola pariwisata di destinasi pariwisata peserta pelatihan;
 - b) kelebihan dan kelemahan pengelolaan pengelolaan bisnis di destinasi pariwisata peserta pelatihan;
 - c) kelebihan dan kelemahan pengelolaan pemasaran pariwisata di destinasi pariwisata peserta pelatihan;
 - d) langkah tindak lanjut yang akan direkomendasikan oleh peserta pelatihan untuk

meningkatkan tata kelola, pengembangan bisnis, dan pemasaran pariwisata di destinasi pariwisata.

- 6) Materi Kunjungan Lapangan: Tata Kelola, Pengembangan Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata di Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesia
Durasi : 8 jam pelatihan (360 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) belajar dari pengalaman menyelenggarakan tata kelola destinasi pariwisata unggulan Indonesia;
- b) belajar dari pengalaman pengelolaan bisnis pariwisata di destinasi pariwisata unggulan Indonesia;
- c) belajar dari pengalaman pemasaran destinasi pariwisata.

B. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata dilakukan dalam bentuk pelatihan.

1. Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kemampuan para pengelola usaha kuliner dalam melakukan inovasi dan meningkatkan higienitas sajian kulinernya agar lebih berkualitas dan bernilai jual. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami pentingnya inovasi dan higienitas dalam sajian kuliner;
- 2) mengetahui dan memahami berbagai standar dan ketentuan nasional dan internasional tentang higienitas penyajian kuliner;
- 3) peserta peserta mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dalam melakukan kreativitas dan inovasi untuk sajian kuliner;

- 4) peserta mendapat pengalaman untuk melakukan inovasi dan menerapkan higienitas dalam sajian kuliner.

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner diselenggarakan dengan metode:

- \pm 50% penyampaian materi;
- \pm 20% diskusi dan kerja kelompok;
- \pm 30% praktik.

c. Lama Waktu Pelatihan

Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner yang didanai dari APBN serta sedikitnya terdiri dari unsur: pengelola usaha kuliner, dan karyawan di usaha jasa makanan dan minuman.

e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan inovasi terhadap sajian kuliner;
- 2) memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian terhadap higienitas sajian kuliner;
- 3) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- 4) sehat jasmani dan rohani.

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator sedikitnya berasal dari unsur:

- 1) OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
- 2) akademisi dengan kompetensi di bidang penyajian kuliner;

- 3) akademisi dengan kompetensi di bidang higienitas kuliner.

Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Ekosistem Kuliner Indonesia
Durasi 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) pengertian dasar istilah-istilah penting dalam kuliner;
 - b) sejarah perkembangan kuliner di dunia dan Indonesia;
 - c) komponen-komponen penting dalam kuliner dan keterkaitannya dalam suatu ekosistem;
 - d) proses penyajian dalam ekosistem kuliner;
 - e) perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen terhadap sajian kuliner saat ini dan di masa yang akan datang;
 - f) pentingnya inovasi dan higienitas dalam sajian kuliner;
 - g) contoh-contoh sajian kuliner yang inovatif dan higienis sesuai standar nasional dan internasional.
- 2) Materi Paparan 2: Standar dan Ketentuan Higienitas Sajian Kuliner di Indonesia dan Dunia.
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang higienitas kuliner dan ketentuan di dalamnya;
 - b) Standar Nasional Indonesia dan ketentuan lain tentang higienitas kuliner dan ketentuan di dalamnya;
 - c) Standar Nasional Indonesia dan ketentuan lain tentang kemasan kuliner dan ketentuan di dalamnya;
 - d) proses mendapatkan sertifikat/label pemenuhan standar higienitas kuliner;
 - e) permasalahan dan tantangan dalam menerapkan standar higienitas dalam sajian kuliner;
 - f) contoh produk dan kemasan kuliner berstandar nasional dan/atau internasional (sudah SNI).
- 3) Materi Paparan 3: Kreativitas dan Inovasi dalam Penyajian Kuliner.

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) pengertian kreativitas dan inovasi;
 - b) prinsip-prinsip dalam berkreasi dan berinovasi untuk sajian kuliner;
 - c) tahapan/langkah-langkah penting dalam melakukan inovasi sajian kuliner;
 - d) keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi sajian kuliner;
 - e) pemanfaatan teknologi dalam berkreasi dan berinovasi untuk penyajian kuliner;
 - f) kunci keberhasilan dalam melakukan inovasi sajian kuliner;
 - g) berbagai contoh kreativitas dan inovasi dalam proses penyajian dan sajian kuliner.
- 4) Materi Paparan 4: Pemasaran Kuliner dalam Mengomunikasikan Inovasi dan Higinietas Kuliner.
- Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- 1) pemasaran dalam kuliner;
 - 2) prinsip-prinsip pemasaran bertanggung jawab dalam pemasaran kuliner;
 - 3) pentingnya pengetahuan tentang konsumen;
 - 4) mengomunikasikan inovasi dan higienitas sajian kuliner kepada konsumen (verbal dan visual);
 - 5) teknik dan media promosi dan penjualan dalam pemasaran kuliner;
 - 6) contoh iklan dan program promosi yang mengomunikasikan inovasi dan higienitas kuliner.
- 5) Materi Diskusi Kelompok: Penyusunan Konsep Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner Peserta Pelatihan.

Durasi: 5 jam pelatihan (225 menit)

Pokok-pokok materi:

- 1) konsep penyajian kuliner peserta untuk meningkatkan higienitas sajian kuliner;
 - 2) konsep penyajian kuliner peserta untuk meningkatkan inovasi sajian kuliner;
 - 3) langkah tindak lanjut yang akan dilakukan peserta untuk meningkatkan higienitas dan inovasi dalam sajian kulinernya.
- 6) Materi Praktik: Praktik Penerapan Inovasi dan Higienitas dalam Sajian Kuliner

Durasi 8 jam pelatihan (360 menit)

Pokok-pokok materi:

- 1) praktik penerapan inovasi dalam sajian kuliner;
 - 2) praktik penerapan higienitas dalam sajian kuliner.
2. Pelatihan Pemandu Wisata Alam (selam, selancar, balawista (*life guard*), arung jeram, *trekking*, ekowisata, geowisata, *caving*/susur goa, dan paralayang);

2.1 Pelatihan dan Pemandu Wisata Selam

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Pemandu Wisata Selam bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu wisata selam agar dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

bidang Kepemanduan Wisata Selam Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami keterampilan dasar dan lanjutan dalam penyelaman;
- 2) peserta mengetahui dan memahami manajemen kepemanduan, peralatan dan perlengkapan untuk keselamatan penyelaman, serta pentingnya dan cara mengenali lokasi penyelaman;
- 3) peserta mengetahui dan memahami teknis kepemanduan wisata selam;
- 4) peserta mengetahui dan memahami proses mengevaluasi kegiatan penyelaman;

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Pemandu Wisata Selam diselenggarakan dengan metode:

± 40% penyampaian materi;

± 60% praktik/latihan.

c. Lama Waktu Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Wisata Selam dilaksanakan antara 4 – 7 hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Selam berjumlah 40 orang bersertifikat *rescue diver* /bersertifikat pemandu wisata selam dan belum pernah mengikuti pelatihan selam yang didanai dari APBN.

f. Pengajar/Instruktur

- 1) Pengajar/Instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) berafiliasi dengan organisasi selam yang diakui di Indonesia atas penugasan pengusaha wisata selam;
 - b) memiliki sertifikat instruktur selam
 - c) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - d) sehat jasmani dan rohani.

- 2) Pengajar/Instruktur sedikitnya berasal dari unsur:
 - a) asosiasi selam di Indonesia; dan/atau
 - b) agensi pelatihan selam nasional dan internasional yang diakui di Indonesia.
 - c) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

g. Pokok Materi

Disesuaikan dengan SKKNI terkait kepemanduan selam.

2.2 Pelatihan Pemandu Wisata Selancar

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Pemandu Wisata Selancar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu wisata selancar agar dapat lebih profesional dan memberikan pelayanan yang lebih berkualitas bagi wisatawan. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami pengetahuan dan keterampilan dasar dalam berselancar;
- 2) peserta mengetahui dan memahami manajemen kepemanduan, peralatan dan perlengkapan untuk keselamatan berselancar, serta pentingnya dan cara mengenali lokasi berselancar;

- 3) peserta mengetahui dan memahami teknik berselancar.
- b. Metode Pelatihan
Pelatihan Pemandu Wisata Selancar diselenggarakan dengan metode:
± 40% penyampaian materi;
± 60% praktik/latihan.
- c. Lama Waktu Pelatihan
Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Wisata Selancar diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.
- d. Target Peserta
Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Selancar berjumlah 40 orang, yang merupakan peselancar yang telah melakukan praktik pemanduan wisata selancar dan belum pernah mengikuti pelatihan selancar yang didanai dari APBN.
- e. Pengajar/Instruktur
Pengajar/Instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1) berafiliasi dengan organisasi selancar yang diakui di Indonesia;
 - 2) telah berpengalaman menjadi instruktur pelatihan pemandu wisata selancar;
 - 3) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - 4) Sehat jasmani dan rohani.
 - 5) Pengajar/Instruktur merupakan anggota asosiasi selancar yang diakui di Indonesia;
 - 6) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar

kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Pemandu Wisata Selancar sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Pengetahuan Dasar Selancar
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) pengertian dasar istilah-istilah penting dalam selancar;
 - b) jenis, fungsi, dan penggunaan peralatan selancar;
 - c) jenis, penyebab, dan penanganan penyakit penyelaman sesuai dengan teori penyelaman;
 - d) mengenali kondisi dasar lingkungan selancar (musim ombak, pasang surut ombak, tangga ombak, arah angin).
- 2) Materi Paparan 2: Keterampilan Dasar Selancar
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) beberapa teknik keterampilan dasar berselancar;
 - b) mengidentifikasi jenis peralatan selancar, fungsi, dan penggunaannya;
 - c) prosedur pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan selancar;
 - d) demonstrasi teknik keterampilan dasar berselancar dan pemeliharaan peralatan selancar.
- 3) Materi Paparan 3: Merencanakan, Menyiapkan, dan Melaksanakan Kegiatan Pemanduan Wisata Selancar

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) mengenali profil dan kebutuhan wisatawan;
 - b) mempersiapkan peralatan dan perlengkapan selancar dan peralatan pendukung wisatawan dan pemandu wisata selancar;
 - c) mengatur dan mengendalikan aktivitas berselancar;
 - d) menyampaikan pengarahan sebelum dan setelah kegiatan berselancar.
- 4) Materi Paparan 4: Prosedur Keadaan Darurat pada Aktivitas Berselancar

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) cara menyelamatkan diri agar tidak cedera;
 - b) mempersiapkan prosedur keadaan darurat;
 - c) keterampilan menggunakan peralatan dan perlengkapan;
 - d) menyusun dan menerapkan prosedur rencana tindakan darurat.
- 5) Materi Praktik: Praktik Berselancar

Durasi: 14 jam pelatihan (630 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) praktik penerapan teknik keterampilan dasar berselancar;
- b) praktik pelaksanaan pemanduan wisata selancar;
- c) praktik pemeriksaan perlengkapan berselancar;
- d) praktik penanganan keadaan darurat saat berselancar.

2.3 Pelatihan Kepemanduan Balawista/*Lifeguard* (Contoh: Pelatihan Pemandu Keselamatan Wisata Tirta)

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Kepemanduan Balawista/*Lifeguard* bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu Balawista/*Lifeguard* agar

dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Balawista/*Lifeguard*. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami pengelolaan dan penanganan pencegahan kecelakaan;
 - 2) peserta mengetahui dan memahami cara melakukan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan;
- b. Metode Pelatihan Balawista/*Lifeguard* diselenggarakan dengan metode:
- ± 20% penyampaian materi;
 - ± 80% praktik/latihan.
- c. Lama Waktu Pelatihan
- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemanduan Balawista/*Lifeguard* dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.
- d. Target Peserta
- Target Peserta Pelatihan berjumlah 40 orang, yang merupakan anggota Badan Penyelamat Balawista pada daya tarik wisata dan belum pernah mengikuti pelatihan balawista yang didanai dari APBN.
- f. Pengajar/Instruktur
- 1) Pengajar/Instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) memiliki sertifikat instruktur kepemanduan keselamatan wisata tirta/Balawista/*Lifeguard*;
 - b) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
 - 2) Pengajar/Instruktur sedikitnya berasal dari unsur:
 - a) Asosiasi Badan Penyelaman Wisata Tirta; dan/atau
 - b) Badan Penyelamat Wisata Tirta.
 - 3) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak

tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

e. Pokok Materi

Pelatihan Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta sedikitnya mencakup materi berikut ini:

1) Materi Paparan 1: Menyusun Rencana dan Mempersiapkan Kegiatan

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a. mengidentifikasi rencana kerja;
- b. menyusun kebutuhan kerja;
- c. inventarisasi peralatan dan perlengkapan yang diperlukan;
- d. pemeriksaan kelaikan peralatan dan perlengkapan;
- e. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

2) Materi Paparan 2: Pengawasan dan Penyelamatan

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) kegiatan pengawasan dan penyelamatan;
- b) merancang dan melakukan kegiatan koordinasi pengawasan dan penyelamatan;
- c) pengawasan rambu-rambu;
- d) identifikasi perubahan kondisi lingkungan yang harus diwaspadai;
- e) interaksi dan pengarahan kepada wisatawan;
- f) penghentian aktivitas wisatawan.

- 3) Materi Paparan 3: Penyelamatan dan Penanganan Korban
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) kegiatan dalam penyelamatan dan penanganan korban;
 - b) peralatan dan perlengkapan penyelamatan dan penanganan korban;
 - c) pertolongan pada korban tenggelam;
 - d) penanganan kegawatdaruratan dan tindak lanjut pertolongan korban;
 - e) demonstrasi penyelamatan dan penanganan korban.
- 4) Materi Paparan 4: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Arung Jeram pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Durasi: 2 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam berwisata arung jeram;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk usaha wisata arung jeram.
- 5) Materi Paparan 5: Evaluasi Kegiatan Penyelamatan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) evaluasi data kegiatan pelaksanaan penanganan pengamanan dan penyelamatan pada daya tarik wisata tirta;
 - b) mengelola keluhan, saran, dan pujian terhadap pelaksanaan kegiatan kependudukan keselamatan wisata tirta;
 - c) cara menyusun laporan evaluasi.
- 6) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Kegiatan Penyelamatan dan Penanganan Keselamatan Peserta Pelatihan

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) kelebihan dan kekurangan kegiatan penyelamatan dan penanganan keselamatan yang dilakukan peserta pelatihan selama ini;
 - b) kelebihan dan kekurangan peralatan dan perlengkapan keselamatan yang dimiliki organisasi peserta pelatihan;
 - c) menyusun rencana kegiatan;
 - d) menyusun laporan evaluasi.
- 7) Materi Praktik: Praktik Penyelamatan dan Penanganan Korban

Durasi: 8 hari

Pokok-pokok materi:

- a) praktik pengawasan dan penyelamatan;
- b) praktik penanganan penyelamatan korban;
- c) praktik tindak lanjut penanganan korban.

2.4 Pelatihan Kepemanduan Arung Jeram

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Kepemanduan Arung Jeram bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu wisata arung jeram agar dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Kepemanduan Arung Jeram dan mendapatkan sertifikat pemandu wisata arung jeram. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan, mempersiapkan, dan memimpin perjalanan wisata arung jeram;
- 2) peserta mengetahui dan memahami pengelolaan keselamatan dan penanganan kondisi darurat;
- 3) peserta mengetahui dan memahami pentingnya mengembangkan pengetahuan tentang karakteristik sungai, jeram, serta interpretasi pada wisata arung jeram;

- 4) peserta mendapat sertifikat kepemanduan arung jeram.
- b. Metode Pelatihan
Pelatihan Kepemanduan Arung Jeram diselenggarakan dengan metode:
± 50% penyampaian materi;
± 50% praktik/latihan.
- c. Lama Waktu Pelatihan
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemanduan Arung Jeram diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.
- d. Target Peserta
Peserta Pelatihan Kepemanduan Arung Jeram berjumlah 40 orang, diutamakan pemandu wisata arung jeram yang sudah berpraktik dan belum pernah mengikuti pelatihan arung jeram yang didanai dari APBN.
- f. Pengajar/Instruktur
 - 1) Pengajar/Instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) memiliki sertifikat kepemanduan arung jeram;
 - b) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun sebagai pemandu arung jeram;
 - c) memiliki pengalaman minimal 100 (seratus) perjalanan kegiatan wisata arung jeram sebagai pemimpin perjalanan;
 - d) terakreditasi dengan kualifikasi tidak terbatas;
 - e) minimal pernah menjadi instruktur dalam 3 (tiga) kali pelatihan dan ujian kompetensi pemandu arung jeram atau pemimpin perjalanan;
 - f) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - g) sehat jasmani dan rohani.

- 2) Pengajar/Instruktur sedikitnya berasal dari unsur:
 - a) Asosiasi Usaha Wisata Arung Jeram; dan/atau
 - b) Usaha Wisata Arung Jeram.
- 3) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

e. Pokok Materi

Pelatihan Kepemanduan Arung Jeram sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Merencanakan dan Mempersiapkan Perjalanan Wisata Arung Jeram
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) merencanakan kegiatan wisata arung jeram;
 - b) mengelola rencana perjalanan;
 - c) mengatasi keterlambatan jadwal kegiatan;
 - d) mengatasi peristiwa yang tidak diharapkan;
 - e) memiliki dan mempersiapkan perahu;
 - f) mempersiapkan alat dan perlengkapan bagi pemandu;
 - g) mempersiapkan alat dan perlengkapan bagi awak perahu, mempersiapkan dan membawa alat dan perlengkapan *rescue*, P3K;

- h) mempersiapkan alat dan perlengkapan reparasi perahu;
 - i) menyusun peralatan dan perlengkapan dalam perahu;
 - j) menjaga keamanan alat dan perlengkapan di lapangan.
- 2) Materi Paparan 2: Memimpin Awak Perahu Saat Berarung Jeram
- Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) hal-hal penting yang harus dilakukan sebagai pemimpin;
 - b) mengatasi konflik dan masalah terhadap tamu dan sesama kolega saat berarung jeram;
 - c) mengenali situasi dan kondisi saat menjalankan tugas pemanduan;
 - d) kerja sama dengan kolega dalam menjalankan tugas pemanduan.
- 3) Materi Paparan 3: Pengarahan Keselamatan dan Pembekalan Teknik Berarung Jeram
- Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) mengenali kondisi sungai, potensi bahaya, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi;
 - b) beberapa penjelasan yang harus diberikan dan didemonstrasikan kepada tamu/awak perahu;
 - c) mengenali, melintasi, dan mengendalikan jeram dan perahu di sungai;
 - d) demonstrasi memberikan pengarahannya keselamatan dan pembekalan teknik berarung jeram.
- 4) Materi Paparan 4: Antisipasi dan Penanganan Situasi dan Kondisi Darurat
- Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) prosedur penyelamatan diri sendiri ketika situasi dan kondisi darurat;

- b) prosedur penyelamatan kolega dan awak perahu lain;
 - c) prosedur penanganan peralatan dan perlengkapan yang hanyut;
 - d) prosedur melanjutkan kembali kegiatan berarung jeram.
- 5) Materi Paparan 5: Interpretasi dalam Pemanduan Wisata Arung Jeram
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) mempersiapkan, menyusun, dan ujicoba informasi mengenai lokasi arung jeram dan keterkaitannya dengan aspek sosial dan budaya lokal, keunikan dan kehasan bentang alam dan ekologi;
 - b) mempersiapkan bahan dan peralatan pendukung interpretasi;
 - c) menyajikan interpretasi kepada wisatawan;
 - d) mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan tentang kepariwisataan dan arung jeram.
- 6) Materi Paparan 6: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Arung Jeram pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam berwisata arung jeram;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk usaha wisata arung jeram.
- 7) Materi Praktik: Praktik Kepemanduan Arung Jeram
Durasi: 12 jam pelatihan dalam 1,5 hari
Pokok-pokok materi:

- a) praktik merencanakan dan mempersiapkan kegiatan wisata arung jeram;
- b) praktik mengenali, melintasi, dan mengendalikan jeram dan perahu;
- c) praktik menangani situasi dan kondisi darurat;

2.5 Pelatihan Pemandu Wisata Trekking

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Pemandu Wisata *Trekking*/Pemandu Wisata Gunung bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu wisata agar dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pemandu Wisata *Trekking*/Pemandu Wisata Gunung. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan, mempersiapkan, dan memimpin perjalanan pendakian;
- 2) peserta mengetahui dan memahami pengelolaan keselamatan dan penanganan bahaya gunung;
- 3) peserta mengetahui dan memahami interpretasi pada wisata gunung;
- 4) peserta mendapat sertifikat pemandu wisata gunung.

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Pemandu Wisata Gunung diselenggarakan dengan metode:

- ± 30% penyampaian materi;
- ± 70% praktik/latihan.

c. Lama Waktu Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Wisata Gunung diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Gunung berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan yang

didanai dari APBN dan diutamakan pemandu wisata gunung yang sudah berpraktik, anggota asosiasi pemandu wisata gunung, dan/atau berafiliasi dengan pengelola area gunung api.

e. Pengajar/Instruktur

- 1) Pengajar/Instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) memiliki sertifikat pemandu wisata gunung yang disesuaikan dengan ketentuan SKKNI;
 - b) telah berpraktik sebagai pemandu wisata gunung minimal 2 (dua) tahun;
 - c) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- 2) Pengajar/Instruktur merupakan anggota asosiasi pemandu wisata gunung yang diakui di Indonesia.
- 3) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Pemandu Wisata Gunung sedikitnya mencakup materi berikut ini:

1) Materi Paparan 1: Merencanakan dan Mempersiapkan Perjalanan Pendakian Wisata Gunung

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) kegiatan pada tahap persiapan;
- b) dokumen perjalanan pendakian;
- c) persiapan logistik pendakian;
- d) mengoordinasikan jadwal pendakian;
- e) contoh perencanaan perjalanan serta peralatan dan perlengkapan pendakian.

2) Materi Paparan 2: Mengenali dan Memandu Wisatawan

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) mengenali profil dan kebutuhan wisatawan pendaki yang akan dipandu;
- b) prinsip-prinsip pelayanan wisatawan pendakian;
- c) hal-hal yang harus dijelaskan kepada wisatawan sebelum mendaki;
- d) teknik-teknik pendakian yang harus dijelaskan kepada wisatawan;
- e) keterampilan yang harus diajarkan kepada wisatawan (tali-temali, penanganan kondisi darurat);
- f) pengelolaan perjalanan wisatawan saat pendakian.

3) Materi Paparan 3: Melakukan Orientasi Medan dan Cuaca

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) teknik membaca medan, tanda-tanda medan, dan menggunakan alat-alat navigasi;

- b) prosedur menentukan rute pendakian, mengenai kondisi medan pegunungan, kondisi flora dan fauna, serta teknik aklimatisasi;
 - c) mengidentifikasi perubahan cuaca dan mengelola informasi cuaca dari masyarakat sekitar;
 - d) demonstrasi teknik membaca medan dan cuaca.
- 4) Materi Paparan 4: Penanganan Bahaya Gunung
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) prosedur identifikasi kondisi bahaya subyektif dan objektif;
 - b) pengelolaan respon terhadap kejadian bahaya;
 - c) teknik pencarian dan penyelamatan;
 - d) teknik *jungle survival*.
- 5) Materi Paparan 5: Interpretasi dalam Pemanduan Wisata Gunung
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) mempersiapkan dan menyusun informasi tentang kondisi alam serta etika dan budaya masyarakat di lokasi pendakian dan sekitarnya;
 - b) mempersiapkan bahan dan peralatan pendukung interpretasi;
 - c) menyajikan interpretasi kepada wisatawan;
 - d) mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan tentang lingkungan alam dan budaya.
- 6) Materi Paparan 6: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Pendakian Gunung pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan

dalam melakukan kegiatan wisata pendakian gunung;

- b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk daya tarik wisata gunung.

7) Materi Praktik: Praktik Kepemanduan Wisata Gunung

Durasi: 4 (empat) hari

Pokok-pokok materi:

- a) praktik merencanakan dan mempersiapkan kegiatan wisata gunung;
- b) praktik menggunakan teknik-teknik pemanduan wisata gunung;
- c) praktik menangani situasi dan kondisi bahaya gunung.

2.6 Pelatihan Pemandu Ekowisata

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Pemandu Ekowisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu ekowisata agar dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kepemanduan Ekowisata.

Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pemanduan ekowisata;
- 2) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan dan menerapkan kegiatan yang berdampak negatif rendah terhadap lingkungan dan sosial budaya;
- 3) peserta mengetahui dan memahami cara menyiapkan dan menyajikan informasi ekowisata;

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Pemandu Ekowisata diselenggarakan dengan metode:

± 50% penyampaian materi;

- $\pm 20\%$ diskusi dan kerja kelompok.
 - $\pm 30\%$ praktik/latihan.
- c. Lama Waktu Pelatihan
Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Ekowisata diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.
- d. Target Peserta
Peserta Pelatihan Pemandu Ekowisata berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan ekowisata yang didanai dari APBN dan diutamakan pemandu ekowisata yang sudah berpraktik.
- e. Pengajar/Instruktur
 - 1) Pengajar/Instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) memiliki sertifikat pemandu ekowisata;
 - b) telah berpraktik sebagai pemandu ekowisata minimal 2 (dua) tahun;
 - c) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - d) sehat jasmani dan rohani.
 - 2) Pengajar/Instruktur sedikitnya berasal dari unsur:
 - a) asosiasi pemandu yang menjalankan praktik ekowisata;
 - b) Himpunan Pramuwisata Indonesia;
 - c) akademisi di bidang biologi;
 - d) akademisi/praktisi di bidang kepariwisataan, khususnya interpretasi pariwisata.
 - e) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu

provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Merencanakan, Mempersiapkan, dan Melaksanakan Pemanduan Ekowisata
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) pengetahuan dasar tentang ekowisata;
 - b) tahapan merencanakan kegiatan perjalanan ekowisata;
 - c) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merencanakan perjalanan ekowisata;
 - d) langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan rencana perjalanan;
 - e) langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi peristiwa yang tidak diharapkan.
- 2) Materi Paparan 2: Mengenali dan Memandu Wisatawan
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) mengenali profil dan kebutuhan wisatawan yang akan dipandu;
 - b) prinsip-prinsip pelayanan ekowisatawan;
 - c) hal-hal yang harus dijelaskan kepada wisatawan sebelum melakukan perjalanan ekowisata;
 - d) pengelolaan perjalanan ekowisata.
- 3) Materi Paparan 3: Membina Hubungan dengan Masyarakat dan Kolega

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) identifikasi masyarakat dan kolega terkait perjalanan ekowisata;
 - b) komunikasi yang baik dan koordinasi dengan masyarakat dan kolega;
 - c) mengelola permintaan dan saran dari masyarakat dan kolega;
 - d) membuat kesepakatan.
- 4) Materi Paparan 4: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Meminimalkan Dampak Negatif terhadap Lingkungan dan Sosial Budaya

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif;
 - b) perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan alam dan dampaknya;
 - c) gejala perubahan dan dampak yang terkait dengan kegiatan wisata yang dilakukan.
- 5) Materi Paparan 5: Interpretasi dalam Pemanduan Ekowisata

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) mempersiapkan dan menyusun informasi tentang kondisi alam serta etika dan budaya masyarakat di lokasi perjalanan ekowisata;
 - b) mempersiapkan bahan dan peralatan pendukung interpretasi;
 - c) menyajikan interpretasi sesuai profil dan kebutuhan informasi wisatawan;
 - d) mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan tentang ekowisata, alam, dan budaya.
- 6) Materi Paparan 6: Penyelenggaraan Kegiatan Ekowisata pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam melakukan kegiatan di daya tarik wisata;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk daya tarik wisata.
- 7) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Pemanduan Ekowisata yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) kelebihan dan kekurangan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemanduan ekowisata yang telah dilakukan peserta;
- b) kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan kegiatan wisata yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya yang telah dilakukan peserta dalam praktik pemanduan ekowisata;
- c) kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan interpretasi ekowisata yang telah dilakukan peserta dalam praktik pemanduan ekowisata;
- d) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan pemanduan ekowisata yang dilakukan.

- 8) Materi Praktik: Praktik Kepemanduan Ekowisata

Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) praktik merencanakan dan mempersiapkan kegiatan ekowisata;
- b) praktik memandu wisatawan dan melaksanakan interpretasi pada kegiatan ekowisata;

- c) praktik menyelenggarakan kegiatan wisata yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya.

2.7 Pelatihan Pemandu Geowisata

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Pemandu Geowisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu geowisata agar dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kepemanduan geowisata.

Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan dan melaksanakan pemanduan geowisata;
- 2) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan dan menerapkan kegiatan yang berdampak negatif rendah terhadap lingkungan dan sosial budaya;
- 3) peserta mengetahui dan memahami cara menyiapkan dan menyajikan informasi geowisata;

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Pemandu Geowisata diselenggarakan dengan metode:

- ± 50% penyampaian materi;
- ± 20% diskusi dan kerja kelompok.
- ± 30% praktik/latihan.

c. Lama Waktu Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Geowisata diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Pemandu Geowisata berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan pemandu geowisata yang didanai dari APBN serta diutamakan pemandu geowisata yang sudah berpraktik.

e. Pengajar/Instruktur

- 1) Pengajar/Instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) telah berpraktik sebagai pemandu geowisata minimal 2 (dua) tahun;
 - b) telah berpraktik sebagai assessor pemandu geowisata;
 - c) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - d) sehat jasmani dan rohani.
 - e) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.
- f. Pokok Materi
Pelatihan Pemandu Geowisata sedikitnya mencakup materi berikut ini:
 - 1) Materi Paparan 1: Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perjalanan Geowisata
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) pengertian dasar tentang kepariwisataan dan perjalanan geowisata;
 - b) tahapan penyelenggaraan perjalanan geowisata;

- c) mengenali destinasi pariwisata dan geowisatawan;
 - d) mempersiapkan peralatan dan perlengkapan perjalanan geowisata.
 - e) penanganan geowisatawan pada saat pemanduan berlangsung;
 - f) pengelolaan waktu dalam penyelenggaraan perjalanan geowisata.
- 2) Materi Paparan 2: Informasi Geowisata untuk Pemanduan Wisata
- Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) identifikasi kebutuhan informasi untuk pemanduan geowisata;
 - b) prinsip dasar penggunaan informasi untuk pemanduan geowisata;
 - c) informasi umum dan informasi geowisata yang penting dalam pemanduan geowisata;
 - d) penyajian informasi geowisata untuk wisatawan.
- 3) Materi Paparan 3: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Berwawasan Konservasi Alam dan Budaya
- Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) langkah-langkah menyusun kegiatan berwawasan konservasi alam dan budaya;
 - b) mengelola kegiatan wisata konservasi alam dan budaya bagi geowisatawan;
 - c) meningkatkan kesadaran dan apresiasi geowisatawan terhadap lingkungan alam dan budaya.
- 4) Materi Paparan 4: Interpretasi dalam Pemanduan Geowisata
- Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
- Pokok-pokok materi:

- a) mempersiapkan dan menyusun informasi tentang keragaman geologi dan keterkaitannya dengan keanekaragaman hayati dan keragaman budaya;
 - b) mempersiapkan bahan dan peralatan pendukung interpretasi;
 - c) menyajikan interpretasi sesuai profil dan kebutuhan informasi wisatawan;
 - d) mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan tentang geowisata, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya.
- 5) Materi Paparan 5: Penyelenggaraan Kegiatan Geowisata pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam melakukan kegiatan di daya tarik geowisata;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk daya tarik wisata.
- 6) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Pemanduan Geowisata yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kekurangan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemanduan geowisata yang telah dilakukan peserta;
 - b) kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan kegiatan geowisata berbasis konservasi alam dan budaya yang telah dilakukan peserta dalam praktik pemanduan geowisata;
 - c) kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan interpretasi geowisata yang telah dilakukan peserta dalam praktik pemanduan geowisata;

- d) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan pemanduan geowisata yang dilakukan.
- 7) Materi Praktik: Praktik Kepemanduan Geowisata
Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) praktik merencanakan dan mempersiapkan kegiatan geowisata;
 - b) praktik memandu wisatawan dan melaksanakan interpretasi pada kegiatan geowisata;
 - c) praktik menyelenggarakan kegiatan wisata berbasis konservasi alam dan budaya.

2.8 Pelatihan Kepemanduan Wisata Gua / *Caving*

- a. Tujuan dan Sasaran
Pelatihan Kepemanduan Wisata Gua bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu wisata gua agar dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kepemanduan Wisata Gua dan mendapatkan sertifikat pemandu wisata gua. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:
 - 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan dan melaksanakan pemanduan wisata gua;
 - 2) peserta mengetahui dan memahami pentingnya mengembangkan pengetahuan tentang gua dan lingkungannya serta interpretasi pada wisata gua;
- b. Metode Pelatihan
Pelatihan Pemandu Wisata Gua diselenggarakan dengan metode:
 - ± 50% penyampaian materi;
 - ± 20% diskusi dan kerja kelompok.
 - ± 30% praktik/latihan.
- c. Lama Waktu Pelatihan
Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Wisata Gua diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Gua berjumlah 40 orang, dan belum pernah mengikuti pelatihan pemandu wisata gua yang didanai dari APBN serta diutamakan pemandu wisata gua yang sudah berpraktik.

e. Pengajar/Instruktur

1) Pengajar/Instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) telah berpraktik sebagai pemandu wisata gua minimal 2 (dua) tahun;
- b) telah berpraktik sebagai assessor pemandu wisata gua;
- c) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- d) sehat jasmani dan rohani.

e) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Pemandu Wisata Gua sedikitnya mencakup materi berikut ini:

1) Materi Paparan 1: Persiapan dan Pelaksanaan Penelusuran Gua

Durasi : 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) pengertian dasar tentang kepariwisataan dan karakteristik gua;
- b) tahapan penyelenggaraan perjalanan wisata gua;
- c) mengenali karakteristik gua dan lingkungannya;
- d) identifikasi profil dan kebutuhan wisatawan;
- e) mempersiapkan peralatan dan perlengkapan perjalanan wisata gua.

2) Materi Paparan 2: Informasi tentang Gua dan Lingkungannya untuk Pemanduan Wisata Gua

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) mengumpulkan data dan informasi mengenai gua dan lingkungannya serta kondisi sosial budaya masyarakat;
- b) media panduan tentang data dan informasi mengenai gua dan lingkungannya serta kondisi sosial budaya masyarakat;
- c) menyajikan data dan informasi mengenai gua dan lingkungannya untuk wisatawan.

3) Materi Paparan 3: Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Penelusuran Gua

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) prosedur keamanan dan keselamatan pada saat penelusuran gua;
- b) informasi yang penting disampaikan kepada wisatawan tentang penanganan kondisi darurat;
- c) mengantisipasi dan menangani kondisi darurat.

4) Materi Paparan 4: Interpretasi dalam Pemanduan Wisata Gua

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) mempersiapkan dan menyusun informasi tentang gua dan lingkungannya dan keterkaitannya dengan sosial budaya masyarakat;

- b) mempersiapkan bahan dan peralatan pendukung interpretasi;
 - c) menyajikan interpretasi sesuai profil dan kebutuhan informasi wisatawan;
 - d) mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan tentang pariwisata, gua, dan lingkungannya.
- 5) Materi Paparan 6: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Gua pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam melakukan kegiatan di daya tarik wisata gua;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk daya tarik wisata.
- 6) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Pemanduan Wisata Gua yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kekurangan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemanduan wisata gua yang telah dilakukan peserta;
 - b) kelebihan dan kekurangan penanganan keamanan dan keselamatan penelusuran gua;
 - c) kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan interpretasi wisata gua yang telah dilakukan peserta dalam praktik pemanduan wisata gua;
 - d) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan pemanduan wisata gua yang dilakukan.
- 7) Materi Praktik: Praktik Kepemanduan Wisata Gua
Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)
Pokok-pokok materi:

- a) praktik merencanakan dan mempersiapkan kegiatan wisata gua;
- b) praktik memandu wisatawan dan melaksanakan interpretasi pada kegiatan wisata gua;
- c) praktik menangani kondisi darurat dalam penelusuran gua.

2.9 Pelatihan Kepemanduan Wisata Paralayang

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Kepemanduan Wisata Dirgantara Paralayang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu wisata dirgantara paralayang agar dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kepemanduan Wisata Dirgantara Paralayang.

Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan dan melaksanakan pemanduan wisata dirgantara paralayang;
- 2) peserta mengetahui dan memahami pentingnya mengembangkan pengetahuan tentang lokasi dan cuaca penerbangan;
- 3) peserta mengetahui dan memahami manajemen risiko penerbangan;

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang diselenggarakan dengan metode:

± 50% penyampaian materi;

± 50% praktik/latihan.

c. Lama Waktu Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Wisata Dirgantara Paralayang diselenggarakan minimal 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Dirgantara Paralayang berjumlah 40 dan belum pernah mengikuti

pelatihan paralayang yang didanai dari APBN serta diutamakan pemandu wisata paralayang yang sudah berpraktik.

e. Pengajar/Instruktur

1) Pengajar/Instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) telah berpraktik sebagai pemandu wisata dirgantara paralayang minimal 2 (dua) tahun;
- b) telah berpraktik sebagai assessor pemandu wisata dirgantara paralayang;
- c) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- d) sehat jasmani dan rohani.
- e) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Pemandu Wisata Dirgantara Paralayang sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Pengetahuan Dasar Paralayang
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:

- a) pengertian dasar tentang penerbangan paralayang;
 - b) administrasi penerbangan;
 - c) peraturan penerbangan paralayang;
 - d) peralatan dan perlengkapan paralayang;
 - e) pengetahuan tentang lokasi dan cuaca penerbangan paralayang.
- 2) Materi Paparan 2: Merencanakan, Mempersiapkan, dan Melaksanakan Pemanduan Wisata Dirgantara Paralayang
- Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) prosedur merencanakan pemanduan wisata dirgantara paralayang;
 - b) mengenali profil dan kebutuhan wisatawan sebagai dasar pengelompokan wisatawan;
 - c) mengidentifikasi jenis gangguan dan menyusun rencana antisipasi berdasarkan jenis gangguan;
 - d) komunikasi dengan wisatawan;
 - e) teknik-teknik penerbangan tandem paralayang.
- 3) Materi Paparan 3: Manajemen Risiko Penerbangan Tandem Paralayang
- Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) prosedur keadaan darurat dan rencana tindakan;
 - b) teknik penanganan darurat pada saat terbang;
 - c) tahapan mengurangi risiko kecelakaan penerbangan paralayang;
 - d) melakukan penanganan darurat saat penerbangan tandem paralayang.
- 4) Materi Paparan 4: Analisis Kepuasan Wisatawan
- Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
- Pokok-pokok materi:

- a) mengelola, menanggapi, dan menindaklanjuti keluhan wisatawan;
 - b) mengelola, menanggapi, dan menindaklanjuti pujian wisatawan.
- 5) Materi Paparan 5: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Dirgantara Paralayang pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam melakukan kegiatan wisata paralayang;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk kegiatan wisata paralayang.
- 6) Materi Praktik: Praktik Kepemanduan Wisata Dirgantara Paralayang
Durasi: 14 jam pelatihan (630 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) praktik merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pemanduan wisata dirgantara paralayang;
 - b) praktik melakukan penerbangan tandem paralayang;
 - c) praktik menangani kondisi darurat dalam penerbangan tandem paralayang.
3. Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (cagar budaya: museum, keraton, candi)
- a. Tujuan dan Sasaran
- Pelatihan Pemandu Wisata Budaya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu wisata budaya agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan pemanduan wisata kepada wisatawan. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan dan melaksanakan pemanduan wisata budaya;
 - 2) peserta mengetahui dan memahami pentingnya mengembangkan pengetahuan budaya dan cagar budaya, serta interpretasi dalam pemanduan wisata budaya.
- b. Metode Pelatihan
- Pelatihan Pemandu Wisata Budaya diselenggarakan dengan metode:
- ± 50% penyampaian materi;
 - ± 20% diskusi dan kerja kelompok;
 - ± 30% praktik/latihan.
- c. Lama Waktu Pelatihan
- Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.
- d. Target Peserta
- Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Budaya berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan pemandu wisata budaya yang didanai dari APBN serta diutamakan pemandu wisata budaya yang sudah berpraktik.
- e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator
- 1) Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) memiliki keahlian dan pengalaman dalam pemanduan wisata budaya;
 - b) memiliki keahlian dan pengalaman dalam menyusun interpretasi;
 - c) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - d) sehat jasmani dan rohani.
 - 2) Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator sedikitnya berasal dari unsur:
 - a) OPD Pariwisata;

- b) OPD yang menyelenggarakan urusan kebudayaan;
- c) Himpunan Pramuwisata Indonesia;
- d) akademisi di bidang kebudayaan;
- e) akademisi di bidang kepariwisataan.
- f) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Pemandu Wisata Budaya sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Penyelenggaraan Pemanduan Wisata Budaya
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) pengertian dasar tentang kepariwisataan dan perjalanan wisata;
 - b) tahapan penyelenggaraan perjalanan wisata budaya;
 - c) mengenali destinasi pariwisata;
 - d) mengenali profil dan kebutuhan wisatawan;
 - e) peralatan dan perlengkapan pemanduan wisata budaya.

- 2) Materi Paparan 2: Merencanakan, Mempersiapkan, dan Melaksanakan Pemanduan Wisata Budaya
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) prosedur merencanakan pemanduan wisata budaya;
 - b) prosedur mempersiapkan pemanduan wisata budaya;
 - c) prinsip-prinsip dalam memandu kegiatan wisata budaya;
 - d) informasi penting yang harus disampaikan kepada wisatawan sebelum, ketika, dan setelah kegiatan wisata budaya;
 - e) pengendalian dan pengelolaan pergerakan wisatawan di daya tarik wisata budaya;
 - f) pengelolaan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan wisata budaya.
- 3) Materi Paparan 3: Informasi tentang Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk Pemanduan Wisata Budaya
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) identifikasi kebutuhan dan sumber informasi untuk pemanduan wisata budaya;
 - b) prinsip dasar penggunaan informasi untuk pemanduan wisata budaya;
 - c) informasi umum dan informasi khusus tentang budaya dan cagar budaya;
 - d) potensi utama sumber daya budaya di lokasi pemanduan wisata.
- 4) Materi Paparan 4: Interpretasi dalam Pemanduan Wisata Budaya
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) mempersiapkan, menyusun, dan ujicoba informasi mengenai kebudayaan dan cagar

- budaya di lokasi pemanduan, serta aspek yang terkait dengannya;
- b) mempersiapkan bahan dan peralatan pendukung interpretasi;
 - c) menyajikan interpretasi kepada wisatawan;
 - d) mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan tentang kepariwisataan, budaya, dan cagar budaya.
- 5) Materi Paparan 5: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Budaya pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Durasi :2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam melakukan kegiatan wisata budaya;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk daya tarik wisata.
- 6) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Pemanduan Wisata Budaya yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kekurangan perencanaan dan persiapan pemanduan wisata budaya yang telah dilakukan peserta;
 - b) kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pemanduan wisata budaya yang telah dilakukan peserta;
 - c) kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan interpretasi pemanduan wisata budaya yang telah dilakukan peserta;
 - d) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan pemanduan wisata budaya yang dilakukan.

- 7) Materi Praktik: Praktik Kepemanduan Wisata Budaya
Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) praktik merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pemanduan wisata budaya;
 - b) praktik melakukan pemanduan wisata budaya;
 - c) praktik melaksanakan interpretasi dalam pemanduan wisata budaya.
4. Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (*recreation/theme park, outbound, dan ecopark*)
- 4.1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Taman Rekreasi
 - a. Tujuan dan Sasaran
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Taman Rekreasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi sumber daya manusia di taman rekreasi agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan pemanduan wisata kepada wisatawan. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:
 - 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan dan melaksanakan kegiatan wahana permainan di taman rekreasi;
 - 2) peserta mengetahui dan memahami bagaimana menangani kondisi darurat di taman rekreasi.
 - b. Metode Pelatihan
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Taman Rekreasi diselenggarakan dengan metode:
 - ± 50% penyampaian materi;
 - ± 20% diskusi dan kerja kelompok;
 - ± 30% praktik/latihan.
 - c. Lama Waktu Pelatihan
Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Taman Rekreasi

diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Taman Rekreasi berjumlah 40 Orang dan belum pernah mengikuti pelatihan yang didanai dari APBN serta diutamakan karyawan dari usaha taman rekreasi.

e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

1) Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan taman rekreasi;
- b) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- c) sehat jasmani dan rohani.
- d) Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator sedikitnya berasal dari unsur;
- e) asosiasi usaha taman rekreasi;
- f) Himpunan Pramuwisata Indonesia.
- g) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Taman Rekreasi sedikitnya mencakup materi berikut ini:

1) Materi Paparan 1: Pengetahuan Dasar tentang Taman Rekreasi

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) pengertian dasar tentang kepariwisataan dan istilah penting taman rekreasi;
- b) taman rekreasi sebagai usaha pariwisata;
- c) pelayanan yang harus ada di taman rekreasi
- d) mengenali profil dan kebutuhan wisatawan;
- e) peralatan dan perlengkapan penting yang harus tersedia.

2) Materi Paparan 2: Merencanakan dan Mempersiapkan Penyelenggaraan Suatu Kunjungan

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) prosedur merencanakan penyelenggaraan suatu kunjungan;
- b) prosedur mempersiapkan penyelenggaraan suatu kunjungan;
- c) peralatan dan perlengkapan kunjungan di taman rekreasi;
- d) menyiapkan informasi penting yang harus disampaikan kepada wisatawan;
- e) mengenali profil dan kebutuhan wisatawan.

3) Materi Paparan 3: Informasi dan Komunikasi kepada Wisatawan

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) inventarisasi, penyajian, dan pemutakhiran informasi sesuai kebutuhan wisatawan;
- b) komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi kepada wisatawan;

- c) informasi umum dan informasi khusus tentang atraksi yang terdapat di taman rekreasi;
 - d) informasi dan imbauan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan situasi dan lingkungan.
- 4) Materi Paparan 4: Pengelolaan dan Pelayanan di Wahana Permainan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) prosedur dan peralatan/perlengkapan dalam menyiapkan dan memeriksa lokasi atau area permainan;
 - b) pengaturan arus masuk pengunjung ke wahana permainan;
 - c) prosedur mengoperasikan wahana permainan;
 - d) keamanan dan keselamatan pengunjung pada area wahana permainan.
- 5) Materi Paparan 5: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata di Taman Rekreasi pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk daya tarik wisata.
- 6) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Penyelenggaraan Kegiatan Wisata di Taman Rekreasi yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kekurangan perencanaan dan persiapan penyelenggaraan kunjungan di

taman rekreasi yang telah dilakukan peserta pelatihan;

- b) kelebihan dan kekurangan pengelolaan dan pelayanan di wahana permainan yang telah dilakukan peserta pelatihan;
 - c) kelebihan dan kekurangan penanganan kondisi darurat di taman rekreasi yang telah dilakukan peserta pelatihan;
 - d) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan pelayanan di taman rekreasi.
- 7) Materi Praktik: Praktik Pelayanan di Taman Rekreasi
- Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) praktik merencanakan dan mempersiapkan kunjungan ke taman rekreasi;
 - b) praktik menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan pengunjung;
 - c) praktik menangani kondisi darurat.

4.2 Pelatihan Pemandu *Outbound*

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Pemandu *Outbound/Fasilitator Experiential Learning* (Fasel) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi Fasel agar dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) Bidang Kepemanduan *Outbound/Fasilitator Experiential Learning* (Fasel).

Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan dan melaksanakan pemanduan kegiatan wisata *outbound*;
- 2) peserta mengetahui dan memahami bagaimana menangani risiko dalam kegiatan;

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Pemandu *Outbound/Fasilitator Experiential Learning* (Fasel) diselenggarakan dengan metode:

- ± 50% penyampaian materi;
- ± 20% diskusi dan kerja kelompok;
- ± 30% praktik/latihan.

c. Lama Waktu Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu *Outbound/Fasilitator Experiential Learning* (Fasel) diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Pemandu *Outbound/Fasilitator Experiential Learning* (Fasel) berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan pemandu wisata outbound yang didanai dari APBN serta diutamakan bagi yang sudah berpraktik sebagai pemandu *outbound*.

e. Pengajar/Instruktur

- 1) Pengajar/instruktur harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) telah melakukan praktik pemanduan *outbound* minimal 2 (dua) tahun;
 - b) berpengalaman menjadi instruktur dan asesor pemandu wisata *outbound*;
 - c) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - d) sehat jasmani dan rohani.
 - e) Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator sedikitnya berasal dari unsur asosiasi pembelajaran berbasis pengalaman/wisata *outbound* yang diakui di Indonesia dan/atau usaha *outbound*.
 - f) Pengajar/Instruktur diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD

pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatiha Pemandu *Outbound/Fasilitator Experiential Learning* (Fasel) sedikitnya mencakup materi berikut ini:

1) Materi Paparan 1: Merencanakan Program Kegiatan Rekreasi dan Pembelajaran

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) Informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan program kegiatan rekreasi dan pembelajaran, serta sumber informasinya;
- b) prosedur menyusun rencana program kegiatan rekreasi dan pembelajaran;
- c) pengaturan sumber daya untuk kegiatan rekreasi dan pembelajaran;
- d) penyusunan rencana penanganan kondisi darurat.

2) Materi Paparan 2: Melaksanakan Pemanduan Kegiatan Rekreasi dan Pembelajaran

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) prosedur sebelum memulai kegiatan pemanduan;
- b) peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan kegiatan *outbound*;

- c) menyiapkan informasi penting yang harus disampaikan kepada wisatawan;
 - d) mengenali profil dan kebutuhan wisatawan;
 - e) mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan tujuan;
 - f) memonitor kondisi wisatawan;
 - g) memfasilitasi dinamika kelompok dan nilai-nilai pembelajaran;
 - h) mengubah program sesuai kebutuhan wisatawan pada saat pelaksanaan;
 - i) mengelola umpan balik/evaluasi dari wisatawan.
- 3) Materi Paparan 3: Memandu Kegiatan Tali Rendah dan Tali Tinggi
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) prosedur pemeriksaan peralatan dan perlengkapan tali dan lintasan;
 - b) identifikasi dampak kegiatan tali rendah dan tali tinggi terhadap lingkungan;
 - c) teknik spotting dan prosedurnya;
 - d) pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tali rendah dan tali tinggi.
- 4) Materi Paparan 4: Menangani Risiko dalam Kegiatan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) inventarisasi dan analisis risiko dari kegiatan *outbound* yang akan dilakukan;
 - b) menilai kategori risiko dan situasi darurat yang akan dihadapi;
 - c) melakukan pertolongan pertama gawat darurat;
 - d) penanganan lebih lanjut terhadap kondisi darurat.
- 5) Materi Paparan 5: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata *Outbound* pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:

- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk daya tarik wisata.
- 6) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Pemanduan *Outbound/Fasilitator Experiential Learning* (Fasel) yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kekurangan perencanaan kegiatan rekreasi dan pembelajaran yang telah dilakukan peserta pelatihan;
 - b) kelebihan dan kekurangan pemanduan kegiatan rekreasi dan pembelajaran yang telah dilakukan peserta pelatihan;
 - c) kelebihan dan kekurangan penanganan kondisi darurat saat kegiatan yang telah dilakukan peserta pelatihan;
 - d) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan pelayanan pemanduan *outbound*.
- 7) Materi Praktik: Praktik Pemanduan *Outbound/Fasilitator Experiential Learning* (Fasel)
Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) praktik merencanakan kegiatan rekreasi dan pembelajaran;
 - b) praktik memandu kegiatan rekreasi dan pembelajaran;
 - c) praktik menangani kondisi darurat.

4.3 Pelatihan Pemandu Wisata *Ecopark*

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Pemandu Wisata *Ecopark* bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pemandu *ecopark* agar lebih profesional dan

berkualitas dalam memberikan pelayanan pemanduan wisata kepada wisatawan. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan dan melaksanakan pemanduan kegiatan wisata di *ecopark*;
- 2) peserta mengetahui dan memahami pengembangan informasi tentang flora dan fauna serta interpretasi dalam pemanduan wisata di *ecopark*.

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Pemandu Wisata *Ecopark* diselenggarakan dengan metode:

- ± 50% penyampaian materi;
- ± 20% diskusi dan kerja kelompok;
- ± 30% praktik/latihan.

c. Lama Waktu Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Wisata *Ecopark* diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Pemandu Wisata *Ecopark* berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan pemandu wisata *ecopark* yang didanai dari APBN serta diutamakan bagi yang sudah berpraktik sebagai pemandu di *ecopark*.

e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) telah melakukan praktik pemanduan *ecopark* minimal 2 (dua) tahun;
- 2) berpengalaman menjadi instruktur pemandu ekowisata;
- 3) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- 4) sehat jasmani dan rohani.

Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

sedikitnya berasal dari unsur:

- 1) asosiasi pemandu yang menjalankan praktik ekowisata;
- 2) usaha *ecopark*;
- 3) akademisi di bidang biologi.

Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Pelatihan Pemandu Wisata *Ecopark* sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Pengetahuan Dasar tentang *Ecopark*

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) pengertian *ecopark* dan karakteristik khususnya;
 - b) komponen-komponen dalam *ecopark*;
 - c) profil dan kebutuhan wisatawan *ecopark*;
 - d) pengelolaan *ecopark*;
 - e) dampak dan manfaat *ecopark* bagi lingkungan dan masyarakat.
- 2) Materi Paparan 2: Pemanduan Berbasis Ekowisata di *Ecopark*
- Durasi: 6 jam pelatihan (270 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) pengertian ekowisata dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekowisata;
 - b) SKKNI dan sertifikasi pemandu ekowisata.
- 3) Materi Paparan 3: Interpretasi dalam Pemanduan Wisata *Ecopark*

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) mempersiapkan, menyusun, dan ujicoba informasi mengenai keanekaragaman hayati dan keterkaitannya dengan aspek sosial dan budaya lokal, keunikan dan kekhasan bentang alam dan geologi;
 - b) mempersiapkan bahan dan peralatan pendukung interpretasi;
 - c) menyajikan interpretasi kepada wisatawan;
 - d) mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan tentang kepariwisataan dan keanekaragaman hayati.
- 4) Materi Paparan 3: Penyelenggaraan Kegiatan Wisata *Outbound* pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk daya tarik wisata.
- 5) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Pemanduan Wisata *Ecopark* yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) kelebihan dan kekurangan perencanaan kegiatan rekreasi dan edukasi di *ecopark* yang telah dilakukan peserta pelatihan;
 - b) kelebihan dan kekurangan pemanduan kegiatan rekreasi dan edukasi yang telah dilakukan peserta pelatihan;
 - c) kelebihan dan kekurangan praktik interpretasi pariwisata di *ecopark* yang telah dilakukan peserta pelatihan;
 - d) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan pelayanan pemanduan wisata di *ecopark*.
- 6) Materi Praktik: Praktik Pemanduan Wisata di *Ecopark*
Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) praktik merencanakan kegiatan rekreasi dan edukasi di *ecopark*;
 - b) praktik memandu kegiatan rekreasi dan edukasi di *ecopark*;
 - c) praktik pelaksanaan interpretasi pada pemanduan wisata di *ecopark*.
5. Pelatihan Pengelolaan Usaha *Homestay*/Pondok Wisata
- a. Tujuan dan Sasaran
- Pelatihan Pengelolaan Usaha *Homestay*/Pondok Wisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pengelola usaha *homestay*/pondok wisata agar lebih profesional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:
- 1) peserta mengetahui dan memahami karakteristik pelayanan *homestay*/pondok wisata;
 - 2) peserta mengetahui dan memahami standar *homestay*/pondok wisata yang berlaku di Indonesia dan negara-negara ASEAN;
 - 3) peserta mengetahui dan memahami pengelolaan *homestay*/pondok wisata yang profesional.

- b. Metode Pelatihan
Pelatihan Pengelolaan Usaha *Homestay*/Pondok Wisata diselenggarakan dengan metode:
 - ± 50% penyampaian materi;
 - ± 20% diskusi dan kerja kelompok;
 - ± 30% kunjungan lapangan.
- c. Lama Waktu Pelatihan
Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Usaha *Homestay*/Pondok Wisata diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.
- d. Target Peserta
Peserta Pelatihan Pengelolaan Usaha *Homestay*/Pondok Wisata berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan *homestay* yang didanai dari APBN serta diutamakan bagi yang sudah berpraktik dalam mengelola *homestay*/pondok wisata.
- e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator
 - 1) Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan *homestay*/pondok wisata;
 - b) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
 - 2) Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator sedikitnya berasal dari unsur:
 - a) OPD Pariwisata;
 - b) praktisi/pengelola *homestay*/pondok wisata yang secara rutin menerima kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
 - c) akademisi di bidang kepariwisataan, khususnya perhotelan dan/atau akomodasi lainnya.

- 3) Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.
- f. Pokok Materi
- Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator sedikitnya mencakup materi berikut ini:
- 1) Materi Paparan 1: Kebijakan dan Program Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk Pengembangan *Homestay*/Pondok Wisata
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) jumlah, sebaran, dan kondisi *homestay*/pondok wisata di daerah;
 - b) daya tarik wisata di sekitar *homestay*/pondok wisata;
 - c) visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah;
 - d) kebijakan, strategi, dan program pengembangan *homestay*/pondok wisata dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dan rencana lainnya;
 - e) permasalahan dan tantangan pengembangan *homestay*/pondok wisata di daerah.
 - 2) Materi Paparan 2: *Homestay*/Pondok Wisata dalam Sistem Kepariwisata

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) pengertian dasar kepariwisataan dan sistem kepariwisataan;
- b) *homestay*/pondok wisata sebagai salah satu usaha pariwisata;
- c) karakteristik khusus *homestay*/pondok wisata dibanding fasilitas akomodasi lainnya;
- d) kunci keberhasilan *homestay*/pondok wisata;
- e) contoh *homestay*/pondok wisata yang diminati wisatawan.

3) Materi Paparan 3: Standar Usaha *Homestay*/Pondok Wisata

Durasi : 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) standar usaha *homestay*/pondok wisata di Indonesia;
- b) standar *homestay* ASEAN;
- c) standar lain yang terkait dengan *homestay*/pondok wisata;
- d) contoh *homestay*/pondok wisata yang telah memenuhi standar nasional dan ASEAN.

4) Materi Paparan 4: Pengelolaan dan Pelayanan *Homestay*/Pondok Wisata

Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) prinsip-prinsip pengelolaan dan pengusahaan *homestay*/pondok wisata;
- b) komponen pengelolaan *homestay*/pondok wisata;
- c) memberikan nilai tambah pada pengelolaan dan pelayanan *homestay*/pondok wisata;
- d) administrasi dan pengelolaan keuangan *homestay*/pondok wisata;
- e) contoh pengelolaan administrasi dan keuangan *homestay*/pondok wisata.

- 5) Materi Paparan 4: Penyelenggaraan Usaha *Homestay/Pondok Wisata* pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di *homestay/pondok wisata*;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk *homestay/pondok wisata*.
- 6) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Pengelolaan *Homestay/Pondok Wisata* yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kekurangan pelayanan dan fasilitas *homestay/pondok wisata* peserta pelatihan sesuai standar nasional dan ASEAN;
 - b) kelebihan dan kekurangan pengelolaan administrasi dan keuangan *homestay/pondok wisata* peserta pelatihan;
 - c) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan *homestay/pondok wisata*.
- 7) Materi Kunjungan Lapangan: Pengelolaan *Homestay/Pondok Wisata* Berstandar Nasional/ASEAN
Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) mengenali dan mendapatkan pengalaman pelayanan dan fasilitas *homestay/pondok wisata* sesuai standar nasional/ASEAN;
 - b) mengenali dan mendapatkan pembelajaran langsung dari pengelola *homestay/pondok wisata* tentang pengelolaan administrasi dan keuangan.

6. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata

a. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pengelola desa wisata agar lebih profesional dan berkualitas dalam melakukan pengelolaan desa wisata dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami pengetahuan dasar kepariwisataan;
- 2) peserta mengetahui dan memahami pentingnya Sapta Pesona dalam mewujudkan masyarakat Sadar Wisata;
- 3) peserta mengetahui dan memahami pengembangan kelembagaan pengelola desa wisata;
- 4) peserta mengetahui dan memahami pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata di desa wisata.

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata diselenggarakan dengan metode:

- ± 50% penyampaian materi;
- ± 20% diskusi dan kerja kelompok;
- ± 30% kunjungan lapangan.

c. Lama Waktu Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata berjumlah 40 orang dan bersifat wajib bagi pengelola desa wisata yang ada dalam lampiran petunjuk teknis DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan.

e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan desa wisata;
- 2) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
- 3) sehat jasmani dan rohani.

Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator
sedikitnya berasal dari unsur:

- 1) praktisi/pengelola desa wisata yang secara rutin menerima kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
- 2) akademisi di bidang kepariwisataan.

Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator
diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator
sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Kebijakan dan Program Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk Pengembangan Desa Wisata
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
 - a) jumlah, sebaran, karakteristik, dan potensi desa wisata di daerah;

- b) visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah;
 - c) kebijakan, strategi, dan program pengembangan desa wisata dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dan rencana lainnya;
 - d) permasalahan dan tantangan pengembangan desa wisata di daerah.
- 2) Materi Paparan 2: Desa Wisata dalam Sistem Kepariwisata
- Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) pengertian dasar kepariwisataan, desa wisata, wisata desa, wisata perdesaan, dan sistem kepariwisataan;
 - b) desa wisata sebagai produk pariwisata;
 - c) karakteristik khusus desa wisata dibandingkan produk pariwisata lainnya;
 - d) kunci keberhasilan desa wisata;
 - e) contoh desa wisata yang diminati wisatawan.
- 3) Materi Paparan 3: Membangun Masyarakat Desa Sadar Wisata Melalui Sapta Pesona
- Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) Sadar Wisata dan Sapta Pesona;
 - b) melaksanakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari;
 - c) Sapta Pesona, kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan;
 - d) peran desa dalam membangun masyarakat Sadar Wisata dan kepariwisataan.
- 4) Materi Paparan 4: Membangun Kelembagaan Pengelolaan Desa Wisata
- Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
- Pokok-pokok materi:
- a) lembaga-lembaga yang terkait pengelolaan desa wisata;

- b) Kelompok Sadar Wisata/Kelompok Penggerak Pariwisata dalam pengelolaan desa wisata;
 - c) perangkat organisasi pengelolaan desa wisata;
 - d) administrasi dan pengelolaan keuangan desa wisata;
 - e) prosedur operasional dalam pengelolaan desa wisata;
 - f) nilai-nilai dalam membangun dan mengelola lembaga pengelola desa wisata;
 - g) contoh kelembagaan pengelola desa wisata.
- 5) Materi Paparan 4: Pengembangan dan Pengelolaan Produk Pariwisata Berbasis Masyarakat
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) mengenali potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata;
 - b) tahapan pengembangan produk pariwisata berbasis masyarakat;
 - c) merancang produk pariwisata;
 - d) mengelola dan memasarkan produk pariwisata;
 - e) contoh produk pariwisata berbasis masyarakat.
- 6) Materi Paparan 5: Pengelolaan Desa Wisata pada Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di desa wisata;
 - b) sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk desa wisata.
- 7) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Pengelolaan Desa Wisata yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan.

Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) kelebihan dan kekurangan kelembagaan pengelolaan desa wisata yang dijalankan peserta pelatihan;
 - b) kelebihan dan kekurangan pengelolaan administrasi dan keuangan desa wisata yang dijalankan peserta pelatihan;
 - c) kelebihan dan kekurangan pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata berbasis masyarakat yang dijalankan peserta pelatihan
 - d) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata.
- 8) Materi Kunjungan Lapangan: Pengelolaan Desa Wisata Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) mengenali dan mendapatkan pengalaman pengembangan kelembagaan pengelola desa wisata yang telah menjadi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara secara rutin;
 - b) mengenali dan mendapatkan pembelajaran langsung dari pengelola desa wisata tentang pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - c) mengenali dan mendapatkan pengalaman langsung dalam pengelolaan produk pariwisata berbasis masyarakat di desa wisata.
7. Pelatihan Digitalisasi: *Branding*, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, *Homestay* /Pondok Wisata, Kuliner, *Souvenir*, Fotografi.
- a. Tujuan dan Sasaran
- Pelatihan Digitalisasi: *Branding*, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, *Homestay*/Pondok Wisata, Kuliner, *Souvenir*, Fotografi bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pengelola destinasi dan daya tarik wisata agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran pariwisata. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini:

- 1) peserta mengetahui dan memahami pengetahuan dasar kepariwisataan serta pemasaran digital;
- 2) peserta mengetahui dan memahami tahapan pengembangan pemasaran digital;
- 3) peserta mengetahui dan memahami pentingnya fotografi dan bahasa yang efektif dalam pemasaran digital.

b. Metode Pelatihan

Pelatihan Digitalisasi: *Branding*, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, *Homestay*/Pondok Wisata, Kuliner, *Souvenir*, Fotografi diselenggarakan dengan metode:

- ± 50% penyampaian materi;
- ± 20% diskusi dan kerja kelompok;
- ± 30% praktik/latihan.

c. Lama Waktu Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Digitalisasi: *Branding*, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, *Homestay*/Pondok Wisata, Kuliner, *Souvenir*, Fotografi diselenggarakan paling sedikit 24 jam pelatihan dalam 3 (tiga) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.

d. Target Peserta

Peserta Pelatihan Digitalisasi: *Branding*, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, *Homestay*/Pondok Wisata, Kuliner, *Souvenir*, Fotografi berjumlah 40 orang dan belum pernah mengikuti pelatihan digitalisasi yang didanai dari APBN serta diutamakan bagi yang pengelola destinasi pariwisata, termasuk desa wisata, dan daya tarik wisata.

e. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

- 1) Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pemasaran digital;
 - b) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
- 2) Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator sedikitnya berasal dari unsur
 - a) praktisi pemasaran digital;
 - b) fotografer destinasi pariwisata;
 - c) akademisi di bidang pemasaran pariwisata.
- 3) Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator diutamakan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak tersedia, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedia narasumber yang kompeten di daerahnya, dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tanda tangan Kepala OPD pariwisata Provinsi yang menyatakan tidak tersedia narasumber yang kompeten di provinsi setempat.

f. Pokok Materi

Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator sedikitnya mencakup materi berikut ini:

- 1) Materi Paparan 1: Kebijakan dan Program Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk Pemasaran Pariwisata Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:

- a) visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b) target pasar wisatawan daerah;
 - c) kebijakan, strategi, dan program pemasaran pariwisata digital dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dan rencana lainnya;
 - d) permasalahan dan tantangan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi di daerah.
- 2) Materi Paparan 2: Pemasaran Digital dalam Memajukan Pariwisata Berdaya Saing
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) pentingnya pemasaran digital;
 - b) pengertian pemasaran digital dan perbedaan dengan pemasaran nondigital/ konvensional;
 - c) faktor penting dalam pemasaran digital;
 - d) saluran dan aplikasi digital yang dapat digunakan untuk promosi dan penjualan produk pariwisata;
 - e) tantangan pemasaran digital dalam memajukan pariwisata berdaya saing;
 - f) kunci keberhasilan pemasaran digital.
- 3) Materi Paparan 3: Tahapan Pengembangan Pemasaran Digital
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) mengenali dan menentukan saluran dan aplikasi digital yang sesuai;
 - b) menyiapkan dan memilih materi promosi digital;
 - c) mengelola dan melaksanakan promosi digital;
 - d) membuat media promosi digital (situs web, *blog*, *e-commerce*, dan lain-lain);
 - e) mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pemasaran digital.
- 4) Materi Paparan 4: Fotografi untuk Promosi Digital
Durasi: 3 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:

- a) pentingnya fotografi dalam promosi digital;
 - b) prinsip-prinsip fotografi dalam promosi digital pariwisata;
 - c) kamera telepon selular untuk fotografi dalam promosi digital (kelebihan dan kekurangannya);
 - d) teknik pengambilan gambar (pencahayaan, sudut pengambilan, *zooming*, dan lain-lain);
 - e) memilih foto yang baik dan menarik;
 - f) menyajikan dan mengelola foto dalam media promosi digital.
- 5) Materi Paparan 5: Bahasa Promosi yang Efektif dalam Promosi Digital
Durasi: 2 jam pelatihan (90 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) bahasa sebagai komponen komunikasi penting dalam promosi digital;
 - b) prinsip-prinsip penggunaan bahasa untuk promosi yang efektif;
 - c) perbedaan penggunaan bahasa untuk promosi digital dan promosi nondigital/konvensional;
 - d) menyusun kalimat promosi yang baik dan efektif;
 - e) menyajikan dan mengelola komunikasi dalam promosi digital.
- 6) Materi Diskusi Kelompok: Evaluasi terhadap Praktik Pemasaran Digital yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan
Durasi: 3 jam pelatihan (135 menit)
Pokok-pokok materi:
- a) kelebihan dan kekurangan dari media promosi digital yang digunakan peserta pelatihan selama ini;
 - b) kelebihan dan kekurangan sajian foto dan informasi dalam promosi digital yang dijalankan peserta pelatihan;
 - c) tindak lanjut yang akan dilakukan peserta pelatihan untuk meningkatkan kualitas pemasaran digital.

7) Materi Praktik/Latihan: Pemasaran Digital dalam Pariwisata

Durasi: 8 jam pelatihan (360 menit)

Pokok-pokok materi:

- a) praktik memilih media promosi digital yang sesuai;
- b) praktik membuat dan menyajikan foto untuk promosi digital;
- c) praktik membuat dan menyajikan bahasa promosi yang efektif untuk promosi digital.

C. Dukungan Operasional Nonrutin Fasilitas Pariwisata untuk *Tourist Information Centre* (TIC)

Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata untuk TIC (*Tourism Information Center*) meliputi: (1) Pembuatan TIS (*Tourist Information System*) termasuk konten peta wisata (*tourism map*).; (2) Pembuatan Konten Promosi Multimedia (media cetak, media elektronik/digital, media sosial di TIC. Pembiayaan untuk Dukungan Operasional Non Rutin layanan informasi kepariwisataan disesuaikan dengan standar biaya masing-masing daerah.

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia pariwisata di daerah sehingga OPD Pariwisata diharapkan tetap mengalokasikan dana pendampingan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan.

1. Pembuatan TIS (*Tourist Information System*) termasuk konten peta wisata (*tourism map*)

Ketentuan dalam Pembuatan *Tourism Information System* adalah sebagai berikut:

- 1) *Tourism Information System* berbentuk sebuah aplikasi.
- 2) Menggunakan minimal dual bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
- 3) Dapat juga menyertakan survey ketertarikan turis terhadap DTW yang ada di lokasi, survey kepuasan turis terhadap dtw yang telah dikunjungi, saran dan kritik

- 4) OPD dapat mensinergikan pembuatan video, pembuatan brosur dan pembuatan platform/system informasi pariwisata sehingga terdapat keseragaman antara konten/isi ketiganya dan dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan dana yang tersedia
- 5) OPD diberikan kebebasan dalam membuat Sistem Informasi Pariwisata, maksud dari adanya system informasi ini adalah agar memberikan informasi terlengkap serta terbaru tentang destinasi/daerah yang dikunjunginya
- 6) Konten dari *Tourism Information System* mencakup hal-hal diatas terdapat pada tabel berikut

No	Cakupan Konten:	Keterangan:
1	Akomodasi	Mencakup segala bentuk akomodasi terutama yang berdekatan dengan DTW serta kontak untuk melakukan reservasi penginapan seperti hostel, hotel, homestay,
2	Penyewaan Kendaraan Bermotor dan Sepeda	Mencakup juga <i>contact person</i> penyewaan kendaraan bermotor / sepeda agar turis dapat melakukan reservasi
3	Agen Tour/Travel	Mencakup juga detail paket wisata DTW serta <i>contact person</i> agen tour/travel agar turis dapat memilih paket wisata yang diinginkan serta melakukan pembelian tiket penerbangan
3	<i>Money Changer</i>	Mencakup keterangan money changer dengan kurs terlengkap hingga kurang lengkap
4	Rumah Sakit	Mencakup detail puskesmas, klinik, rumah sakit pemerintah, swasta tipe A hingga E
5	Restoran/Rumah Makan	Mencakup rumah makan tradisional hingga restoran internasional, restoran cepat saji, restoran etnik, pub, bar
6	Pasar/Swalayan	Mencakup pasar tradisional, pasar seni, swalayan
7	Transportasi	Bandara, dermaga, stasiun, terminal yang dekat dengan DTW, berada di dalam kabupaten dimaksud
8	<i>Calendar of Event</i>	Berupa daftar kegiatan meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) selama 1 tahun berjalan

9	Daerah Tujuan Wisata (DTW) serta aktivitas wisata	daftar daerah tujuan wisata alam, budaya, dan buatan serta aktivitas wisata yang bisa dilakukan turis di dtw dimaksud
10	Peta Wisata	Mencakup informasi dan pemetaan destinasi mana yang akan dituju dan dapat menunjukan tempat-tempat mana saja yang punya potensi wisata

2. Pembuatan Konten Promosi Multimedia (media cetak, media elektronik/digital, media sosial di TIC

Ketentuan dalam pembuatan konten Promosi Multimedia di TIC adalah sebagai berikut:

- 1) membuat konten berupa video promosi pariwisata dengan versi sebagai berikut:
 - a) video pariwisata full durasi 2-4 menit tanpa bumper, credit crew dan watermark (output min. 2 video)
 - b) video TVC durasi minimal 30 detik dan maksimal 90 detik
- 2) Kualitas Video minimal HD (1080)
- 3) Format video berupa mp4 dan mov dengan high quality audio
- 4) Menggunakan voice over jingle “Pesona Indonesia”
- 5) Video akan ditampilkan pada TIC, media promosi online (youtube), media sosial (instagram, facebook, twitter)
- 6) Wajib memenuhi tiga kriteria branding, advertising dan selling
- 7) Mencantumkan logo Pesona Indonesia versi 2017
- 8) Tema mengandung konten mengenai (salah satu/beberapa/ seluruhnya): objek wisata, kuliner, sejarah, religi, flora dan fauna, tradisi, seni dan budaya yang merepresentasikan kearifan lokal
- 9) Dapat menambahkan dubbing suara yang menjelaskan daya tarik wisata
- 10) Dapat menambahkan nama daya tarik wisata prioritas pada video
- 11) Tidak menggunakan footage atau stock shot yang dibuat oleh orang lain
- 12) Tidak mengandung unsur SARA dan Pornografi

**Contoh Output Dukungan Operasional Nonrutin Untuk
Tourist Information Center (TIC)**

Spec		
1. TVC	Durasi Waktu Pekerjaan Kualitas	1. full video 4 menit 2. TVC 30 detik 3. TVC 60 detik 60 hari kerja HD 1080
2. Sistem Informasi Pariwisata & Peta Wisata	Terdapat menu peta wisata di dalamnya	Aplikasi yang bisa di download

BAB VI PEMBIAYAAN

A. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata

1. Pembiayaan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata meliputi:

a. Biaya Penyelenggaraan Pelatihan, yang terdiri dari:

- 1) Biaya paket *meeting* (pertemuan) *fullday* (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia dan narasumber) atau *fullboard* (meliputi: sewa ruangan, penginapan/akomodasi, konsumsi peserta, panitia dan narasumber). Jika tidak tersedianya hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang *representative*;
- 2) uang saku dan uang transport dalam kabupaten/kota untuk peserta dan panitia. Terkait uang saku peserta jika dalam Kabupaten/Kota tidak terdapat ketentuan peraturan daerahnya maka peserta dapat diberikan uang saku *fullday/fullboard* mengikuti standar biaya masukan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tahun yang bersangkutan;
- 3) Honorarium narasumber/ fasilitator/ Instruktur/ pengajar.
- 4) Khusus Narasumber, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat diambil dari dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata
- 5) Khusus panitia penyelenggara, Biaya Perjalanan Dinas/Transport lokal/Biaya BBM/Sewa Kendaraan dalam Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pelatihan maksimal 5% (lima persen) dari pagu anggaran penyelenggaraan pelatihan;
- 6) Biaya sewa alat/perlengkapan pelatihan (hanya untuk pelatihan pemandu wisata alam)
- 7) Belanja bahan praktek habis pakai (hanya untuk pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian

kuliner, pelatihan pengelolaan homestay/pondok wisata, pelatihan pengelolaan toilet di destinasi pariwisata, dan pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah).

- 8) Biaya praktek lapangan yang meliputi sewa kendaraan, konsumsi, tiket masuk objek wisata, kaos /topi praktek lapangan serta asuransi. Anggaran praktek lapangan maksimum 10% (persen) dari pagu anggaran penyelenggaraan pelatihan (kecuali pelatihan selam, paralayang, arung jeram dan trekking/gunung anggaran praktek lapangan dapat lebih dari 10 persen).
 - 9) Biaya pembuatan *Backdrop*/spanduk/*standing banner*
 Dalam hal pembuatan *Backdrop*/Spanduk/*Standing Banner* perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mencantumkan logo pemasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian *Backdrop*/Spanduk/*Standing Banner* tidak menampilkan sosok/tokoh/kepala daerah/ kelompok tertentu;
 - b. logo pemasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian ukurannya 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) lebih besar dari logo lainnya; dan
 - c. tidak diperkenankan mencantumkan logo partai, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau asosiasi yang ilegal.
 - 10) Biaya penggandaan bahan materi/modul pelatihan.
- b. Biaya Penunjang (*Supporting*) Pelatihan yang terdiri dari:
- 1) biaya konsumsi berupa *snack* dan makan siang pelaksanaan rapat persiapan dan evaluasi;
 - 2) biaya penggandaan/fotokopi bahan rapat;
 - 3) pembuatan dan pengiriman laporan pelatihan ke pusat (dapat dikirimkan pada akhir tahun anggaran;
 - 4) alat tulis kantor pelatihan;
 - 5) seminar kit pelatihan dan
 - 6) biaya dokumentasi dan publikasi.

2. Adapun biaya dan honorarium disesuaikan dengan standar biaya umum di masing-masing daerah.
 3. Beberapa hal yang tidak diperkenankan didanai melalui DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata adalah sebagai berikut:
 - 1) honorarium untuk panitia, mc, pembaca doa, notulis, dirigen;
 - 2) Honorarium narasumber/fasilitator/instruktur/pengajar yang berasal dari instansi penyelenggara pelatihan;
 - 3) biaya untuk *entertainment*; dan
 - 4) jumlah panitia yang melebihi 10% dari total peserta per pelatihan.
- B. Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, berikut terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pelatihan antara lain:
- a. Pelatihan dapat dilaksanakan secara bertahap/gelombang sebagai upaya untuk terhindar dari kerumunan masa dan menjaga jarak antar peserta selama pelatihan. Biaya yang dapat dibebankan sbb:
 - 1) Biaya pembelian masker dan *hand sanitizer* serta vitamin dan penambah daya tahan tubuh untuk panitia, narasumber dan peserta pelatihan selama masa pelatihan;
 - 2) Penyemprotan disinfektan di area penyelenggaraan pelatihan;
 - 3) Tempat penyelenggaraan pelatihan wajib memiliki sarana mencuci tangan dengan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan harus selalu diisi ulang;
 - 4) Biaya jasa tenaga medis selama masa pelatihan (mencakup Tes PCR Swab atau Antigen dan peralatan medis yang menunjang pelaksanaan pelatihan);
 - b. Pelatihan dapat dilakukan secara dalam jaringan (*daring*)/e-learning dan/atau luar jaringan (*luring*). Biaya yang dapat dibebankan sebagai berikut:
 - 1) Biaya komunikasi berbentuk pulsa telepon/paket data internet untuk peserta pelatihan sebagai pengganti uang transpor peserta,

- 2) Honorarium narasumber/pembahas kegiatan/moderator kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference*.
- 3) Setiap peserta yang mengikuti pelatihan secara daring tetap mendapat sertifikat selama mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pelatihan daring.

BAB VII
PENYALURAN

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan disalurkan melalui mekanisme transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata di daerah penerima dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Pemantauan dan Evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaannya.

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi pada aspek teknis kegiatan meliputi:

- 1) kesesuaian pemanfaatan DAK nonfisik dana pelayanan kepariwisataan/rincian kegiatan (RK) dalam dokumen pelaksanaan anggaran-organisasi perangkat daerah (DPA-OPD) dengan petunjuk teknis. Dalam hal ini pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan reviu dan forum koordinasi;
- 2) kesesuaian pelaksanaan di lapangan terhadap realisasi waktu, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. Dalam hal ini pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kunjungan saat pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kementerian dan OPD Pariwisata sebagai pelaksana dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi menjadi dasar pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata pada tahun berikutnya.

B. Pelaporan

Sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi terkait perkembangan sejauh mana pelaksanaan pembangunan fasilitas pariwisata melalui DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata telah dilaksanakan oleh daerah dalam suatu periode tertentu. Selain itu, pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi kendali dalam optimalisasi efektivitas keikutsertaan daerah penerima anggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis ini mengatur kewajiban daerah penerima agar dapat memberikan laporan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini secara periodik. Pelaporan yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini terbagi atas 2 (dua), yaitu:

1. Laporan Semester

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kepala Daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian Teknis. Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata selaku penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata sebagai penanggung jawab anggaran yang memuat pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata. Pertanggungjawaban penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata dilaksanakan melalui penyampaian laporan semester paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah semester yang bersangkutan berakhir, yang disusun sesuai dengan format laporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik tahun berlaku dan memuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan melalui penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata oleh Kepala Daerah penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata kepada:

- a. Menteri PPN/Bappenas cq. Deputi Bidang Ekonomi;
- b. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif cq. Sekretaris Kementerian; dan Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan;

c. Menteri Dalam Negeri.

Format laporan semester pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Laporan Akhir

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata setelah tahun anggaran berakhir melalui DAK Nonfisik Bidang Pariwisata selama 1 (satu) tahun, yang disampaikan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri cq. Sekretaris Kementerian, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Format laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepatuhan Laporan

Kepatuhan OPD Pariwisata dalam menyampaikan laporan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Format Rencana Penggunaan Dana DAK Non Fisik
(Disesuaikan dengan Format dalam Lampiran PMK)

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA
DAK NONFISIK DIANA PELAYANAN KEPERAWATAN
PROV/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ANGGARAN ...
SAMPAI DENGAN TAHUN ...

No	Kegiatan/ Periode Pelaksanaan	Pencapaian Kegiatan		
		Jumlah Penerima Manfaat/ Output		Page APBD
		Jumlah	Batas	(Rp)
I	Memo Kegiatan			
	1. Sub Memo Kegiatan			
	2. Sub Memo Kegiatan			
	3. Sub Memo Kegiatan			
	dst... (dst...)			
II	Memo Kegiatan			
	1. Sub Memo Kegiatan			
	2. Sub Memo Kegiatan			
	dst... (dst...)			
	Total			
	Page APBD			

Tempat, Tanggal

Pejabat Penandatangan
(tanda tangan asli dan cap dinas)
Nama.....
NIP

C. Format RAB Pelatihan Tatap Muka

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)						
OPD :						
UNIT SEKELON /SATKER :						
KEGIATAN :						
KELUARAN (OUTPUT) :						
ALOKASI DANA :						
TAHUN ANGGARAN :						
KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Supporting Pelatihan					
	BELANJA BAHAN					
	- Rapat Persiapan hingga Evaluasi Pelatihan					
	- Snack	org	a	pel	Org/pel	
	- Konsumsi Makan Seling	org	a	pel	Org/pel	
	- Dokumentasi Pelatihan	lir	a	pel	Lir/pel	
	- Pembuatan dan Pengiriman Laporan	lap	a	pel	Lap/pel	
	- Pelatihan ke Pusat	lir	a	pel	Lir/pel	
	- Penggandaan Materi Rapat	lir	a	pel	Lir/pel	
	- Sewa Ruang	lir	a	pel	Lir/pel	
JUMLAH						
B	Penyelenggaraan Pelatihan					
	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA					
	- Paket Meeting (Peserta, Panitia dan Nara Sumber	org	a	lr a pel	Org/pkt	
	- Uang saku/harian (Peserta)	org	a	lr a pel	Org/lr	
	- Uang Transport (Narasumber, Peserta dan Panitia)	org	a	lr a pel	Org/lr	
	- Perjalanan dinas dalam daerah setempat / Biaya Sewa Kendaraan/					
	- Biaya BBM (khusus Panitia Penyelenggara)					
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah (khusus Narasumber, jika narasumber dalam kabupaten/kota tidak tersedia)					
	BELANJA BAHAN PELATIHAN					
	- Cetak sertifikat keikutsertaan	lir	a	pel	Lir/pel	
	- Backdrop/Spanduk/Standing Banner	m2	a	pel	M2/pel	
	- Belanja bahan habis pakai (khusus pelatihan peningkatan inovasi dan hygiene suhu kuliner, pelatihan pengelolaan toilet di destinasi wisata, pelatihan kebersihan lingkungan dan sanitasi dan pengelolaan sampah)					
	- Biaya Sertifikasi (khusus pelatihan keselamatan, paratayang, tracking/gunung dan arung jeram)	org	a	pel	Org	
	Belanja Protokol Kesehatan untuk Pelatihan					
	- Sabun Cuci Tangan/ Hand Sanitizer	lir	a	pel	Lir	
	- Vitamin dan penambah daya tahan tubuh	lir	a	pel	Lir	
	- Biaya Rapid Test	org	a	pel	Org	
	Widyakawara, Fasilitator dan Instruktur/Pengajar					
	BELANJA JASA PROFESI					
	- Narasumber	org	a	lr a Jam	Org/jam	
	- Praktisi/Pembicara Khusus	org	a	lr a Jam	Org/jam	
	- Moderator	org	a	lr a Jam	Org/lr	
	Praktisi Lapangan					
	- Konsumsi	org	a	pel	Org	
	- Sewa Kendaraan	unit	a	pel	unit	
	- Sewa Perlengkapan	unit	a	pel	unit	
	- Ransum	org	a	pel	Org	
	- Topi	org	a	pel	Org	
	- Asuransi	org	a	pel	Org	
	- Tiket Masuk OTW	org	a	pel	unit	
JUMLAH						

Tempat, tanggal – bulan – tahun
Kepala Dinas

Name
NIP.

D. Format RAB Pelatihan *Online/Daring*

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)							
OPD :							
UNIT ESELON /SATKER :							
KEGIATAN :							
KELUARAN (OUTPUT) :							
ALOKASI DANA :							
TAHUN ANGGARAN :							
KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JML/SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Supporting Pelatihan						
	BELANJA BAHAN						
	- Rapat Persiapan hingga Evaluasi Pelatihan	org	x	pel	Org/pel		
	- Snack	org	x	pel	Org/pel		
	- Konsumsi Makan Siang	org	x	pel	Org/pel		
	- Dokumentasi Pelatihan	lbr	x	pel	Lbr/pel		
	- Pembuatan dan Pengiriman Laporan Pelatihan ke Pusat	lap	x	pel	Lap/pel		
	- Penggandaan Materi Rapat	lbr	x	pel	Lbr/pel		
JUMLAH							
B	Penyelenggaraan Pelatihan						
	BELANJA BAHAN PELATIHAN						
	- Biaya komunikasi berbentuk pulsa telepon/paket data internet untuk peserta pelatihan sebagai pengganti uang transpor peserta,	org	x	tr x	Org/trari		
	Widyaiswara, Fasilitator dan Instruktur/Pengajar						
	BELANJA JASA PROFESI						
	- Narasumber	org	x	tr x	Jam	Org/jam	
	- Praktisi/Pembicara Khusus	org	x	tr x	Jam	Org/jam	
	- Moderator	org	x	tr x	Jam	Org/tr	
	Praktek Lapangan						
	- Konsumsi	org	x	pel	Org		
	- Sewa Kendaraan	unit	x	pel	unit		
	- Sewa Perlengkapan	unit	x	pel	unit		
	- Kaos	org	x	pel	Org		
	- Topi	org	x	pel	Org		
	- Asuransi	org	x	pel	Org		
	- Tiket Masuk OTW	org	x	pel	unit		
	- Biaya Sertifikasi (khusus pelatihan selam, paratayang, tracking/gunung dan anung jeram)	org	x	pel	Org		
	- Biaya Tes Rapid Antigen	org	x	pel	Org		
JUMLAH							

Tempat, tanggal –
bulan - tahun
Kepala Dinas

Nama
NIP.

E. Contoh RAB Dukungan Operasional Nonrutin untuk TIC

No.	Uraian Pekerjaan		Volume	Harga Satuan		Jumlah
Pembuatan Television Commercial (TVC)						Rp
A	PRA PRODUKSI					
1	Scriptwriting		1 Pkt	Rp	11.000.000	Rp
2	Visualizing		1 Pkt	Rp	5.000.000	Rp
B	PRODUKSI					
3	Tim Produksi - Director		1 Or	Rp	25.000.000	Rp
4	Tim Produksi - Producer		1 Or	Rp	15.000.000	Rp
5	Tim Produksi - Cameraman		1 Or	Rp	4.000.000	Rp
6	Tim Produksi - Drone Operator		1 Or	Rp	3.000.000	Rp
7	Tim Produksi - Talent Coordinator		1 Or	Rp	4.000.000	Rp
8	Tim Produksi - Production Assistant / Location Manager		1 Or	Rp	3.000.000	Rp
9	Tim Produksi - Unit Crew		1 Or	Rp	1.000.000	Rp
10	Talent - Talent Utama		2 Or	Rp	3.500.000	Rp
11	Peralatan & Perlengkapan - Kamera	1 set x 3 hr	3 Pkt	Rp	3.000.000	Rp
12	Peralatan & Perlengkapan - Drones	1 set x 3 hr	3 Pkt	Rp	4.000.000	Rp
13	Peralatan & Perlengkapan - Production Gear		1 Pkt	Rp	3.000.000	Rp
14	Peralatan & Perlengkapan - Wardrobe and makeup		1 Pkt	Rp	5.600.000	Rp
15	Transport & Akomodasi - Sewa Kendaraan Roda Empat	1 unit x 5 hr	5 Uh	Rp	1.000.000	Rp
16	Transport & Akomodasi - Meals Crew & Talent	8 or x 5 hr	40 Oh	Rp	100.000	Rp
C	PASCA PRODUKSI					
17	Video Editing		1 Pkt	Rp	8.000.000	Rp
18	Grading After Effects		1 Pkt	Rp	2.550.000	Rp
19	Music & Sound		1 Pkt	Rp	3.000.000	Rp
20	Dubber (Voice Over)		1 Or	Rp	4.000.000	Rp
21	External Harddisk		1 Pkt	Rp	1.500.000	Rp
22	Laporan Pekerjaan		1 Unit	Rp	500.000	Rp
Pembuatan Tourist Information System (TIS)						
23	Hosting Website		1 Pkt	Rp	5.000.000	Rp
24	Domain Website		1 Pkt	Rp	1.000.000	Rp
25	Website dilengkapi menu-menu website		1 Pkt	Rp	25.000.000	Rp
26	Aplikasi Program Pengolahan Database berbasis website		1 Pkt	Rp	5.000.000	Rp
27	Plugin Pendukung Fasilitas-fasilitas tambahan		1 Pkt	Rp	5.000.000	Rp
28	Pelatihan (training) admin pengelolaan website		1 Pkt	Rp	3.500.000	Rp
29	Pemeliharaan/maintenance website		1 Pkt	Rp	5.000.000	Rp
TOTAL						Rp

F. Format Rekapitulasi Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

a. Laporan Penyerapan

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... [1] TAHUN ANGGARAN ... [2] SAMPAI DENGAN TAHAP ... [3]		
Yang bertandatangan di bawah ini ... [4] menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Pelayanan Kepariwisataan (DPK) ini dengan rindian, sebagai berikut:		
A.	Sisa Dana Pelayanan Kepariwisataan di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya	: Rp [5]
B.	Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara	
	- Tahap I	: Rp [6]
	- Tahap II	: Rp [7]
	Jumlah	: Rp [8] = [6] + [7]
C.	Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataan ke RKUD	
	- Tahap I	: Rp [9]
	- Tahap II	: Rp [10]
	- Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp [11] = [9] + [10]
	- Pengembalian ke RKUD	: Rp [12]
	Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataan setelah dikurangi Pengembalian RKUD	: Rp [13] = [11] - [12]
D.	Persentase Penyaluran	: Rp [14] = [13] / [5] x [6]
E.	Sisa Dana Pelayanan Kepariwisataan di RKUD s.d. Tahap ini	: Rp [15] = [5] + [8] - [13]
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.		
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.		
		Tempat ... [16], Tanggal [17]
		Kepala Biro/ Badan/ Dinas Pengelola Keuangan [18]
		[Tanda Tangan dan Stempel Basah] [19]
		Nama [20]
		NIP
Petunjuk Pengisian		
NO.	URAIAN	
1.	Diisi nama Provinsi/kabupaten/ kota.	
2.	Diisi tahun anggaran.	
3.	Diisi Tahap berkenaan.	
4.	Diisi oleh Kepala Biro/ Badan/ Dinas Pengelola Keuangan.	
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Pelayanan Kepariwisataan di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran.	
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan Kepariwisataan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahap I.	
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan Kepariwisataan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahap II.	
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan Kepariwisataan yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahap akhir laporan.	
9.	Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran berkenaan pada Tahap I.	
10.	Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran berkenaan pada Tahap II.	
11.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataan melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. Tahap akhir laporan.	
12.	Diisi dengan jumlah Dana Pelayanan Kepariwisataan yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD	
13.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataan s.d. Tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah Dana Pelayanan Kepariwisataan yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD	
14.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataan setelah dikurangi pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. Tahap I atau II ditambah dengan Sisa Dana Pelayanan Kepariwisataan di RKUD Tahun Sebelumnya.	
15.	Diisi jumlah sisa Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahap I dan/ atau Tahap II.	
16.	Diisi tempat dibuatnya laporan.	
17.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.	
18.	Diisi nama jabatan.	
19.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.	
20.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.	

G. Laporan Penggunaan

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN
DANA PELAYANAN KERAWISATAAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SAMPAI DENGAN TAHUN ... TAHUN ANGGARAN ...

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Permasalahan
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaaan	Perencanaan Output	Kerjasama Antara DPA SKPD dengan Pemangku Teknis		Kedeffikasi Masalah
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=6/5)	(10)	(11)	(12)
I	Pelatihan		Orang								
1.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Kaulamatan, Keamanan dan Kesehatan (K3) di Destinasi Wisata		Orang								
	a. Pelatihan pengabdian tenaga di destinasi wisata		Orang								
	b. Pelatihan kebutuhan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi wisata		Orang								
	c. Pelatihan keamanan dan keselamatan destinasi/ daya tarik wisata		Orang								
	d. Pelatihan tata kelola, bisnis, dan pemasaran destinasi pariwisata		Orang								
2.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata		Orang								
	a. Pelatihan Peningkatan Income dan Higienitas Sektor Kuliner		Orang								
	b. Pelatihan pemandu wisata alam		Orang								
	b.1 Pelatihan Pemandu Wisata Selam		Orang								
	b.2 Pelatihan Pemandu Wisata Belanja		Orang								
	b.3 Pelatihan Pemandu Wisata (Life Guard)		Orang								
	b.4 Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram		Orang								
	b.5 Pelatihan Pemandu Wisata Trekking		Orang								
	b.6 Pelatihan Pemandu Wisata Bersepeda		Orang								
	b.7 Pelatihan Pemandu Wisata Bersewata		Orang								
	b.8 Pelatihan Pemandu Wisata Gunung / Suar Datar		Orang								
	b.9 Pelatihan Pemandu Wisata Perairangan		Orang								
	c. Pelatihan pemandu wisata budaya (pagar budaya / museum, keraton, candi)		Orang								
	d. Pelatihan pemandu wisata buatan		Orang								
	d.1 Pelatihan Pemandu Wisata Recreation / Theme Park		Orang								
	d.2 Pelatihan Pemandu Wisata Outbond		Orang								
	d.3 Pelatihan Pemandu Wisata Ecopark		Orang								
	e. Pelatihan pengabdian usaha homestay/ pemilik wisata		Orang								
	f. Pelatihan pengabdian desa wisata		Orang								
	g. Pelatihan digitalisasi: branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir, fotografi		Orang								
II	Dukungan operasional non rutin fasilitas pariwisata untuk TIC										
	a. Pembuatan sistem informasi pariwisata di TIC (termasuk pembuatan konten foto wisata)		Paket								
	b. Pembuatan konten promosi multimedia di TIC		Paket								
	TOTAL										
	RAJU APBN										

Total SP 20: _____
Total Penerima: _____
SKPD Nomor: _____

Tempat: _____, Tanggal: _____
Mengetahui
Kepala Dinas Pariwisata
(Tanda Tangan dan stempel)
Jabatan:
NIP: _____

H. Rekap SP2D

REKAPITULASI				
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN				
UNTUK PENYALURAN DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA ...[1]				
SAMPAI DENGAN SEMESTER ... [2a] TAHUN ANGGARAN ... [2b]				
No	SP2D		Nilai(Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
1				
2				
	Jumlah			
No	Pengembalian		Nilai(Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
1				
2				
	Jumlah			
			Tempat ... [3], Tanggal [4]	
			Kepala Biro/ Badan/ Dinas Pengelola Keuangan [5]	
			[Tanda Tangan dan Stempel Basah] [6]	
			Nama.....[7]	
			NIP.....	
Petunjuk Pengisian				
NO.	URAIAN			
1.	Diisi nama Provinsi/ kabupaten/ kota.			
2a-2b	Diisi tahun anggaran dan semester berkenaan.			
3.	Diisi tempat dibuatnya laporan.			
4.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.			
5.	Diisi nama jabatan.			
6.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.			
7.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.			

I. DAFTAR DAERAH PENERIMA DAK NON FISIK DAN TARGET OUTPUT

No.	Provinsi/Kab/Kota	Target Pelatihan	Target Peserta (Orang)	Target Pelatihan Desa Wisata	Dukungan Operasional Non Rutin TIC
1	Kab. Dairi	7	280	√	
2	Kab. Karo	7	280	√	
3	Kab. Simalungun	7	280	√	√
4	Kab. Tapanuli Utara	7	280	√	
5	Kab. Toba	7	280	√	
6	Kab. Pakpak Bharat	7	280		
7	Kab. Humbang Hasundutan	7	280	√	
8	Kab. Samosir	7	280		
9	Kab. Kepulauan Mentawai	7	280		
10	Kab. Pesisir Selatan	7	280		
11	Kota Bukit Tinggi	7	280		
12	Kota Padang	7	280		
13	Kota Sawahlunto	7	280		
14	Kab. Bandung	7	280	√	
15	Kab. Bogor	7	280	√	
16	Kab. Sukabumi	7	280	√	
17	Kab. Tasikmalaya	7	280		
18	Kota Bandung	7	280		
19	Kota Tasikmalaya	7	280		
20	Kab. Pangandaran	7	280	√	
21	Kab. Boyolali	7	280	√	
22	Kab. Klaten	7	280		
23	Kab. Magelang	7	280	√	
24	Kab. Purworejo	7	280	√	
25	Kab. Semarang	7	280		√
26	Kab. Sragen	7	280		
27	Kab. Wonogiri	7	280		
28	Kota Magelang	7	280		

No.	Provinsi/Kab/Kota	Target Pelatihan	Target Peserta (Orang)	Target Pelatihan Desa Wisata	Dukungan Operasional Non Rutin TIC
29	Kota Salatiga	7	280		
30	Kota Semarang	7	280	√	
31	Kota Surakarta	7	280		
32	Kab. Bantul	7	280	√	
33	Kab. Gunung Kidul	7	280	√	
34	Kab. Kulon Progo	7	280	√	
35	Kab. Sleman	7	280	√	
36	Kota Yogyakarta	7	280		
37	Kab. Banyuwangi	7	280	√	
38	Kab. Bondowoso	7	280		√
39	Kab. Jember	7	280		
40	Kab. Lumajang	7	280	√	
41	Kab. Malang	7	280	√	
42	Kab. Pacitan	7	280		
43	Kab. Pasuruan	7	280		
44	Kab. Probolinggo	7	280	√	√
45	Kab. Situbondo	7	280		
46	Kota Pasuruan	7	280		
47	Kota Probolinggo	7	280		
48	Kab. Sambas	7	280	√	
49	Kota Singkawang	7	280		
50	Kab. Berau	7	280	√	
51	Kota Bitung	7	280		
52	Kota Manado	7	280	√	
53	Kab. Minahasa Utara	7	280	√	
54	Kab. Maros	7	280	√	
55	Kab. Kepulauan Selayar	7	280	√	√
56	Kab. Tana Toraja	7	280	√	
57	Kota Makassar	7	280		
58	Kab. Toraja Utara	7	280	√	
59	Kota Kendari	7	280		

No.	Provinsi/Kab/Kota	Target Pelatihan	Target Peserta (Orang)	Target Pelatihan Desa Wisata	Dukungan Operasional Non Rutin TIC
60	Kab. Wakatobi	7	280	√	
61	Kab. Badung	7	280		
62	Kab. Buleleng	7	280	√	
63	Kab. Gianyar	7	280	√	√
64	Kab. Jembrana	7	280	√	
65	Kab. Karangasem	7	280	√	√
66	Kab. Klungkung	7	280	√	√
67	Kab. Tabanan	7	280	√	
68	Kota Denpasar	7	280		
69	Kab. Lombok Barat	7	280	√	
70	Kab. Lombok Tengah	7	280	√	√
71	Kab. Lombok Timur	7	280	√	
72	Kota Mataram	7	280		
73	Kab. Lombok Utara	7	280	√	
74	Kab. Manggarai	7	280	√	
75	Kab. Manggarai Barat	7	280	√	√
76	Kab. Manggarai Timur	7	280		√
77	Kab. Biak Numfor	7	280		√
78	Kab. Jayapura	7	280		
79	Kota Ternate	7	280	√	
80	Kab. Pulau Morotai	7	280	√	
81	Kab. Lebak	7	280	√	
82	Kab. Pandeglang	7	280	√	
83	Kab. Bangka	7	280		
84	Kab. Belitung	7	280	√	
85	Kota Pangkal Pinang	7	280		
86	Kab. Belitung Timur	7	280	√	
87	Kota Batam	7	280		
88	Kota Tanjung Pinang	7	280		√
89	Kab. Bintan	7	280	√	
90	Kota Sorong	7	280	√	√

No.	Provinsi/Kab/Kota	Target Pelatihan	Target Peserta (Orang)	Target Pelatihan Desa Wisata	Dukungan Operasional Non Rutin TIC
91	Kab. Raja Ampat	7	280	√	
92	Kab. Teluk Wondama	7	280		
93	Kab. Tambrau	7	280		
94	Kab. Agam	6	240	√	√
95	Kota Padang Panjang	6	240	√	
96	Kota Pariaman	6	240	√	
97	Kab. Garut	6	240	√	
98	Kab. Bandung Barat	6	240	√	
99	Kab. Karanganyar	6	240	√	
100	Kab. Temanggung	6	240	√	
101	Kota Malang	6	240	√	
102	Kota Batu	6	240	√	
103	Kab. Bulukumba	6	240	√	
104	Kab. Buton	6	240	√	√
105	Kab. Bangli	6	240	√	
106	Kab. Ende	6	240	√	√
107	Kab. Ngada	6	240	√	
108	Kab. Sikka	6	240	√	√
109	Kota Jayapura	6	240	√	√
110	Kab. Langkat	5	200		
111	Kab. Nias Selatan	5	200		
112	Kab. Nias Utara	5	200		
113	Kab. Padang Pariaman	5	200		
114	Kab. Sijunjung	5	200		
115	Kab. Solok	5	200		
116	Kab. Tanah Datar	5	200		
117	Kota Solok	5	200		
118	Kab. Cianjur	5	200		
119	Kota Bogor	5	200		
120	Kota Sukabumi	5	200		
121	Kota Cimahi	5	200		

No.	Provinsi/Kab/Kota	Target Pelatihan	Target Peserta (Orang)	Target Pelatihan Desa Wisata	Dukungan Operasional Non Rutin TIC
122	Kab. Demak	5	200		
123	Kab. Jepara	5	200		√
124	Kab. Wonosobo	5	200		
125	Kab. Bantaeng	5	200		
126	Kab. Barru	5	200		
127	Kab. Enrekang	5	200		√
128	Kab. Gowa	5	200		
129	Kab. Jeneponto	5	200		
130	Kab. Pangkajene Kepulauan	5	200		
131	Kab. Sidenreng Rappang	5	200		
132	Kab. Takalar	5	200		
133	Kota Bau-bau	5	200		√
134	Kab. Flores Timur	5	200		
135	Kab. Nagekeo	5	200		
136	Kab. Merauke	5	200		
137	Kab. Mimika	5	200		
138	Kab. Bangka Selatan	5	200		
139	Kab. Bangka Tengah	5	200		
140	Kab. Bangka Barat	5	200		
141	Kab. Natuna	5	200		
142	Kab. Kepulauan Anambas	5	200		
143	Kab. Karimun	5	200		
144	Kab. Sorong	5	200		
	Hanya Dukungan Operasional TIC				
145	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-	√
146	Provinsi Jawa Timur	-	-	-	√
147	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-	√
148	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	√
GRAND TOTAL		922	36,880	68	26

J. DAFTAR DESA WISATA YANG MENJADI TARGET PELATIHAN DAK NON FISIK TA 2022

NO	DESA WISATA	KECAMATAN	KAB/KOTA	PROVINSI	STATUS
1	Silalahi III	Silalahisabungan	Dairi	Sumatera Utara	Berkembang
2	Silalahi I	Silalahisabungan	Dairi	Sumatera Utara	Rintisan
3	Tipang	Baktiraja	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	Berkembang
4	Sinambela	Baktiraja	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	Rintisan
5	Nagasaribu	Lintong Nihuta	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	Berkembang
6	Pearung	Paranginan	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	Berkembang
7	Marbun Toruan	Baktiraja	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	Berkembang
8	Dokan	Merek	Karo	Sumatera Utara	Berkembang
9	Harirapohan	Harian	Samosir	Sumatera Utara	Rintisan
10	Parlondut	Pangururan	Samosir	Sumatera Utara	Rintisan
11	Sosor Dolok	Harian	Samosir	Sumatera Utara	Rintisan
12	Hutatinggi	Pangururan	Samosir	Sumatera Utara	Rintisan
13	Parapat (Tiga Rihit)	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun	Sumatera Utara	Berkembang
14	Sibandang	Muara	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	Rintisan
15	Huta na Godang	Muara	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	Berkembang
16	Onan Runggu I	Sipahutar	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	Rintisan
17	Huta Ginjang	Muara	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	Berkembang
18	Lintong ni Huta	Tampahan	Toba	Sumatera Utara	Berkembang
19	Meat	Tampahan	Toba	Sumatera Utara	Berkembang
20	Jangga Dolok	Lumban Julu	Toba	Sumatera Utara	Berkembang
21	Lumban Bul-bul	Balige	Toba	Sumatera Utara	Berkembang
22	Sigapiton	Ajibata	Toba	Sumatera Utara	Rintisan
23	Tarabunga	Tampahan	Toba	Sumatera Utara	Rintisan
24	Simarasok	Baso	Agam	Sumatera Barat	Rintisan
25	Kubu Gadang	Padang Panjang Timur	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	Maju
26	Tungkal Selatan	Pariaman Utara	Kota Pariaman	Sumatera Barat	Berkembang
27	Busung	Sri Kuala Lobam	Bintan	Kepulauan Riau	Rintisan
28	Terong	Sijuk	Belitung	Bangka Belitung	Maju
29	Burong Mandi	Damar	Belitung Timur	Bangka Belitung	Rintisan
30	Buku Limau	Manggar	Belitung Timur	Bangka Belitung	Berkembang
31	Sawarna	Bayah	Lebak	Banten	Maju
32	Citorek	Cibeber	Lebak	Banten	Rintisan
33	Ramea	Madala Wangi	Pandeglang	Banten	Berkembang
34	Citereup	Panimbang	Pandeglang	Banten	Berkembang
35	Banyuasih	Cigeulis	Pandeglang	Banten	Rintisan
36	Carita	Sukajadi	Pandeglang	Banten	Rintisan
37	Lamajang	Pengalengan	Bandung	Jawa Barat	Maju
38	Ciburial	Cimencyan	Bandung	Jawa Barat	Berkembang
39	Gunungmasigit	Cipatat	Bandung Barat	Jawa Barat	Berkembang
40	Malasari	Nanggung	Bogor	Jawa Barat	Maju
41	Pasireurih	Tamansari	Bogor	Jawa Barat	Berkembang
42	Tugu Selatan	Cisarua	Bogor	Jawa Barat	Berkembang
43	Batulayang	Cisarua	Bogor	Jawa Barat	Maju
44	Sukalaksana	Samarang	Garut	Jawa Barat	Berkembang
45	Selasari	Parigi	Pangandaran	Jawa Barat	Maju
46	Kertayasa	Cijulang	Pangandaran	Jawa Barat	Maju
47	Samiran	Selo	Boyolali	Jawa Tengah	Berkembang
48	Nglurah	Tawang Mangu	Karanganyar	Jawa Tengah	Maju

NO	DESA WISATA	KECAMATAN	KAB/KOTA	PROVINSI	STATUS
49	Pendem (Desa Wisata Sumber Bulu)	Mojogedang	Karanganyar	Jawa Tengah	Maju
50	Kandri	Gunungpati	Kota Semarang	Jawa Tengah	Berkembang
51	Jatirejo	Gunungpati	Kota Semarang	Jawa Tengah	Berkembang
52	Karanganyar	Borobudur	Magelang	Jawa Tengah	Maju
53	Borobudur	Borobudur	Magelang	Jawa Tengah	Maju
54	Menoreh	Salaman	Magelang	Jawa Tengah	Berkembang
55	Kalirejo	Salaman	Magelang	Jawa Tengah	Berkembang
56	Giri Purno	Salaman	Magelang	Jawa Tengah	Berkembang
57	Tuksongo	Salaman	Magelang	Jawa Tengah	Berkembang
58	Karangrejo	Borobudur	Magelang	Jawa Tengah	Maju
59	Benowo	Bener	Purworejo	Jawa Tengah	Berkembang
60	Pandanrejo	Kaligesing	Purworejo	Jawa Tengah	Berkembang
61	Kaligono	Kaligesing	Purworejo	Jawa Tengah	Maju
62	Lerep	Ungaran Barat	Semarang	Jawa Tengah	Maju
63	Tlahab	Temanggung	Temanggung	Jawa Tengah	Berkembang
64	Bawuran	Pleret	Bantul	D I Yogyakarta	Berkembang
65	Mangunan	Dlingo	Bantul	D I Yogyakarta	Maju
66	Kebonagung	Imogiri	Bantul	D I Yogyakarta	Maju
67	Timbulharjo	Sewon	Bantul	D I Yogyakarta	Maju
68	Banjoraya	Kalibawang	Bantul	D I Yogyakarta	Berkembang
69	Widosari	Samigaluh	Bantul	D I Yogyakarta	Berkembang
70	Bleberan	Playen	Gunungkidul	D I Yogyakarta	Maju
71	Glagah	Temon	Kulon Progo	D I Yogyakarta	Maju
72	Purwoharjo	Samigaluh	Kulon Progo	D I Yogyakarta	Maju
73	Hargowilis	Kokap	Kulon Progo	D I Yogyakarta	Maju
74	Pagerharjo	Samigaluh	Kulon Progo	D I Yogyakarta	Maju
75	Hargotirto	Kokap	Kulon Progo	D I Yogyakarta	Berkembang
76	Nglinggo	Samigaluh	Kulon Progo	D I Yogyakarta	Berkembang
77	Purwosari	Girimulyo	Kulon Progo	D I Yogyakarta	Berkembang
78	Jatimulyo	Girimulyo	Kulon Progo	D I Yogyakarta	Maju
79	Kalibiru	Argowilis	Kulon Progo	D I Yogyakarta	Berkembang
80	Tridadi	Sleman	Sleman	D I Yogyakarta	Berkembang
81	Wonokerto	Turi	Sleman	D I Yogyakarta	Maju
82	Sambirejo	Prambanan	Sleman	D I Yogyakarta	Maju
83	Gintangan	Blimbingsari	Banyuwangi	Jawa Timur	Maju
84	Tamansari	Licin	Banyuwangi	Jawa Timur	Maju
85	Bangsring	Wongsorejo	Banyuwangi	Jawa Timur	Maju
86	Kemiren	Glagah	Banyuwangi	Jawa Timur	Maju
87	Gombongsari	Kalipuro	Banyuwangi	Jawa Timur	Berkembang
88	Pandanrejo	Bumiaji	Kota Batu	Jawa Timur	Berkembang
89	Sari Kemuning	Senduro	Lumajang	Jawa Timur	Berkembang
90	Gubugklakah	Poncokusumo	Malang	Jawa Timur	Maju
91	Sanankerto	Turen	Malang	Jawa Timur	Maju
92	Ngadas	Poncokusumo	Malang	Jawa Timur	Maju
93	Purwodadi	Tirtoyudo	Malang	Jawa Timur	Berkembang
94	Pujon Kidul	Pujon	Malang	Jawa Timur	Maju
95	Wonotoro	Sukapura	Probolinggo	Jawa Timur	Berkembang
96	Jetak	Sukapura	Probolinggo	Jawa Timur	Berkembang
97	Undisan	Tembuku	Bangli	Bali	Maju
98	Banjar	Banjar	Buleleng	Bali	Berkembang
99	Taro	Tegallalang	Gianyar	Bali	Maju
100	Batubulan	Batubulan	Gianyar	Bali	Maju

NO	DESA WISATA	KECAMATAN	KAB/KOTA	PROVINSI	STATUS
101	Mas	Ubud	Gianyar	Bali	Maju
102	Blimbingsari	Melaya	Jembrana	Bali	Berkembang
103	Pekraman Jasri	Karangasem	Karangasem	Bali	Maju
104	Bakas	Banjarangkan	Klungkung	Bali	Berkembang
105	Jatiluwih	Penebel	Tabanan	Bali	Berkembang
106	Sekotong Tengah	Sekotong	Lombok Barat	NTB	Berkembang
107	Mekarsari	Narmada	Lombok Barat	NTB	Berkembang
108	Sesaot	Narmada	Lombok Barat	NTB	Berkembang
109	Setanggor	Praya Barat	Lombok Tengah	NTB	Maju
110	Aik Berik	Batukliang Utara	Lombok Tengah	NTB	Berkembang
111	Rembitan (Sasak Ende)	Pujut	Lombok Tengah	NTB	Berkembang
112	Sukarara	Jonggat	Lombok Tengah	NTB	Berkembang
113	Banyumulek	Kediri	Lombok Tengah	NTB	Berkembang
114	Bilebante	Pringgarata	Lombok Tengah	NTB	Maju
115	Kopang Rembiga	Kopang	Lombok Tengah	NTB	Rintisan
116	Sembalun	Sembalun	Lombok Timur	NTB	Maju
117	Tetebatu	Sikur	Lombok Timur	NTB	Berkembang
118	Seruni Mumbul	Pringgabaya	Lombok Timur	NTB	Berkembang
119	Kembang Kuning	Sikur	Lombok Timur	NTB	Maju
120	Senaru	Bayan	Lombok Utara	NTB	Berkembang
121	Malaka	Pemenang	Lombok Utara	NTB	Berkembang
122	Genggelang	Gangga	Lombok Utara	NTB	Berkembang
123	Pemenang Barat	Pemenang	Lombok Utara	NTB	Rintisan
124	Waturaka	Kelimutu	Ende	NTT	Berkembang
125	Moni	Kelimutu	Ende	NTT	Rintisan
126	Detosuko Barat	Detosuko	Ende	NTT	Maju
127	Satar Lenda	Satarmese Barat	Manggarai	NTT	Berkembang
128	Liang Ndara	Mbeliling	Manggarai Barat	NTT	Berkembang
129	Komodo	Komodo	Manggarai Barat	NTT	Rintisan
130	Batu Cermin	Komodo	Manggarai Barat	NTT	Berkembang
131	Tondong Belang	Mbeliling	Manggarai Barat	NTT	Berkembang
132	Tanjung Boleng	Boleng	Manggarai Barat	NTT	Rintisan
133	Wae Sano	Sano Nggoang	Manggarai Barat	NTT	Rintisan
134	Were III	Golewa Selatan	Ngada	NTT	Rintisan
135	Kojadoi	Alok Timur	Sikka	NTT	Berkembang
136	Umata	Bola	Sikka	NTT	Berkembang
137	Temajuk	Paloh	Sambas	Kalimantan Barat	Berkembang
138	Merasa	Kelay	Berau	Kalimantan Timur	Berkembang
139	Budo	Wori	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Berkembang
140	Bahoi	Likupang Barat	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Berkembang
141	Marinsow	Likupang Timur	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Berkembang
142	Tumaluntung	Kauditan	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Berkembang
143	Pulisan	Likupang Timur	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Rintisan
144	Sawangan	Airmadidi	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Rintisan
145	Kahayya	Kindang	Bulukumba	Sulawesi Selatan	Rintisan
146	Bahuluang	Bontosikuyu	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	Rintisan
147	Bontolebang	Bontoharu	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	Rintisan
148	Salenrang	Bontoa	Maros	Sulawesi Selatan	Berkembang
149	Saluallo	Sangalla Utara	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	Berkembang
150	Tiroan	Bittuang	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	Berkembang

NO	DESA WISATA	KECAMATAN	KAB/KOTA	PROVINSI	STATUS
151	Sillanan	Gandang Batu Sillinan	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	Berkembang
152	Lembang Nonongan	Sopai	Toraja Utara	Sulawesi Selatan	Berkembang
153	Andulan	Sa'dan	Toraja Utara	Sulawesi Selatan	Berkembang
154	Suloara'	Sesean Suloara'	Toraja Utara	Sulawesi Selatan	Berkembang
155	Panta'nakan Lolo	Kesu	Toraja Utara	Sulawesi Selatan	Rintisan
156	Wabula	Wabula	Buton	Sulawesi Tenggara	Rintisan
157	Sombu	Wangi Wangi	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Berkembang
158	Sombano	Kaledupa	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Berkembang
159	Tongole	Ternate Tengah	Kota Ternate	Maluku Utara	Rintisan
160	Koloray	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara	Berkembang
161	Kampung Skouw Sae	Muara Tami	Kota Jayapura	Papua	Rintisan
162	Klawalu	Sorong Timur	Kota Sorong	Papua Barat	Rintisan
163	Saporkren	Waegio selatan	Raja Ampat	Papua Barat	Berkembang
164	Arborek	Meos Mansar	Raja Ampat	Papua Barat	Berkembang
165	Sawandarek	Maos Mansar	Raja Ampat	Papua Barat	Berkembang
166	Friwen	Waigeo Selatan	Raja Ampat	Papua Barat	Berkembang
167	Sawinggrai	Maos Mansar	Raja Ampat	Papua Barat	Berkembang

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO